




**Laporan Penerapan Tata Kelola  
Perusahaan Yang Baik  
Bagi Perusahaan Pembiayaan**

PT CIMB Niaga Auto Finance  
dan  
Unit Usaha Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance  
Tahun 2021

**PENGANTAR**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**  
**BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**  
**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE DAN UNIT USAHA PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**  
**TAHUN 2021**

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT CIMB Niaga Auto Finance dan Unit Usaha Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance tahun 2021 disusun guna memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No.30/POJK.05/2014, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Jakarta, April 2022



R of

**Ristiawan**  
Presiden Direktur

# LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN DIREKSI

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  
Bagi Perusahaan Pembiayaan


PT CIMB Niaga Auto Finance  
dan  
Unit Usaha Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance  
Tahun 2021

---

Direksi



Ristiawan  
Presiden Direktur



Kurniawan Kartawinata  
Direktur



M. Imron Rosyadi Nur  
Direktur



Danis V. Bimawan  
Direktur



Antonius Herdaru D.  
Direktur

## DAFTAR ISI

I.	LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	
	6	
A.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH.....	6
1.	STRUKTUR DAN KOMPOSISI.....	6
1.1	Struktur dan Komposisi Direksi .....	6
1.2	Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris .....	6
1.3	Struktur dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah .....	8
1.4	Data Perizinan Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Berkebangsaan Asing .....	8
1.5	Profil Direksi .....	9
1.6	Profil Dewan Komisaris.....	10
1.7	Profil Dewan Pengawas Syariah .....	12
	<i>*meninggal dunia pada 23 Juli 2021 .....</i>	<i>12</i>
1.8	Perubahan Susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah .....	13
2.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB .....	15
2.1.	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	15
2.2.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	16
2.3.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah .....	17
3.	RANGKAP JABATAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH.....	19
3.1.	Direksi .....	19
3.2.	Dewan Komisaris.....	19
3.3.	Dewan Pengawas Syariah .....	20
4.	PELATIHAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS.....	21
4.1.	Direksi.....	21
4.2.	Dewan Komisaris.....	22
4.3.	Dewan Pengawas Syariah .....	22
5.	PELAKSANAAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DPS .....	23
7.	PELAKSANAAN TUGAS KOMISARIS INDEPENDEN .....	23

<b>7. FREKUENSI RAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM 1 TAHUN .....</b>	<b>24</b>
<b>7.1. Direksi.....</b>	<b>24</b>
<b>7.2. Dewan Komisaris.....</b>	<b>25</b>
<b>7.3. Dewan Pengawas Syariah .....</b>	<b>25</b>
<i>*meninggal dunia pada 23 Juli 2021 .....</i>	<b>25</b>
<b>B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT ATAU FUNGSI YANG MEMBANTU DEWAN KOMISARIS DALAM MEMANTAU DAN MEMASTIKAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL .....</b>	<b>26</b>
<b>1. KOMITE AUDIT .....</b>	<b>26</b>
<b>1.1 Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit .....</b>	<b>26</b>
<b>1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit .....</b>	<b>26</b>
<b>1.3 Frekuensi Rapat Komite Audit.....</b>	<b>27</b>
Selama tahun 2021, Komite Audit telah melakukan Rapat Komite Audit sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota seperti disajikan dalam tabel berikut: .....	<b>27</b>
<b>1.4 Laporan Program Kerja Komite Audit dan Realisasi.....</b>	<b>27</b>
Selama tahun 2021, Komite Audit memfokuskan kegiatan untuk melakukan evaluasi atas hal-hal sebagai berikut:.....	<b>27</b>
<b>2.1.2. Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko .....</b>	<b>29</b>
Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.....	<b>29</b>
Susunan Komite Pemantau Risiko Perusahaan tahun 2021 adalah sebagai berikut: .....	<b>29</b>
<b>2.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.....</b>	<b>30</b>
Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab: .....	<b>30</b>
<b>2.1.4. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko .....</b>	<b>32</b>
Pada tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melakukan Rapat Komite Risiko sebanyak 10 (sepuluh) kali. 32	
<b>2.1.5. Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko.....</b>	<b>32</b>
<b>2.2.1. Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi .....</b>	<b>33</b>
<b>2.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.....</b>	<b>33</b>
<b>1. FUNGSI KEPATUHAN .....</b>	<b>35</b>
<b>1.1 Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan .....</b>	<b>35</b>

1.2	Satuan Kerja yang Membawahi Fungsi Kepatuhan .....	35
1.3	Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan .....	35
1.4	Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan .....	36
1.5	Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .....	37
2	<b>FUNGSI AUDITOR INTERNAL.....</b>	<b>40</b>
2.1	Ruang Lingkup Pekerjaan Audit.....	40
2.2	Struktur atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal.....	40
2.3	Independensi Auditor Internal .....	41
2.4	Uraian Tugas Satuan Kerja Audit Internal.....	41
2.5	Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal .....	41
2.6	Jumlah Pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal.....	42
2.7	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal.....	42
3	<b>FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL .....</b>	<b>42</b>
D.	<b>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....</b>	<b>44</b>
1.	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah .....	44
2.	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit .....	45
3.	Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko .....	45
6.	Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh.....	59
E.	<b>PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS DAN PEGAWAI.....</b>	<b>61</b>
F.	<b>TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA .....</b>	<b>63</b>
I.	<b>PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM .....</b>	<b>67</b>
J.	<b>PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA.....</b>	<b>69</b>
K	<b>RENCANA KERJA</b>	
II	<b>LAPORAN STRATEGI ANTI FRAUD (Terlampir)</b>	
III	<b>LAPORAN RAPAT KOMITE PRODUK &amp; PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SYARIAH (Terlampir)</b>	

## I. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

### A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

#### 1. STRUKTUR DAN KOMPOSISI

##### 1.1 Struktur dan Komposisi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014, Perusahaan dengan aset lebih dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. PT CIMB Niaga Auto Finance ("CNAF" atau "Perusahaan") telah memenuhi ketentuan tersebut, terkait struktur dan komposisi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

##### Periode Januari - Desember 2021

No	Nama	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit &amp; Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Ristiawan	Presiden Direktur	KEP-497/NB.11/2017 Tanggal 31 Agustus 2017	10 Oktober 2017 Periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia
2	Danis V. Bimawan	Direktur	KEP-493/NB.11/2019 Tanggal 28 Agustus 2019	10 April 2019 Periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia
3	M. Imron Rosyadi Nur	Direktur	KEP-761/NB.11/2019 Tanggal 11 Desember 2019	18 Oktober 2019 Periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia
4	Kurniawan Kartawinata	Direktur	KEP-36/NB.11/2020 Tanggal 19 Februari 2020	18 Oktober 2019 Periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia
5	Antonius Herdaru D	Direktur	KEP-109/NB.11/2020 Tanggal 9 Maret 2020	18 Oktober 2019 Periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia

##### 1.2 Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014, Perusahaan dengan aset lebih dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang

anggota Dewan Komisaris dimana salah satunya berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia. CNAF telah memenuhi ketentuan, terkait struktur dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Periode Januari – Desember 2021**

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit &amp; Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Lani Darmawan	Presiden Komisaris	KEP-172/NB.11/2019 Tanggal 29 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>22 Februari 2019 Periode 3 tahun</li> </ul>	Indonesia	Indonesia
2	Koei Hwei Lien	Komisaris	KEP-738/NB.11/2016 Tanggal 27 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>23 November 2016 – Periode 3 tahun</li> <li>10 April 2019 Periode 3 tahun (pengangkatan kembali)</li> </ul>	Indonesia	Indonesia
3	Cheong Chee Wai	Komisaris	KEP-744/NB.11/2021 tanggal 29 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 April 2021 periode 3 tahun</li> </ul>	Malaysia	Indonesia
4	Serena Karlita Ferdinandus	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>KEP-475/BL/2012 Tanggal 31 Agustus 2012</li> <li>KEP-578/NB.11/2017 Tanggal 11 Oktober 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Agustus 2012 Periode 3 Tahun</li> <li>27 April 2015 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> <li>23 April 2018 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> <li>6 April 2021 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> </ul>	Indonesia	Indonesia
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>KEP-518/BL/2012 Tanggal 24 September 2012</li> <li>KEP-694/NB.11/2017 Tanggal 24 November 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Agustus 2012 Periode 3 Tahun</li> <li>27 April 2015 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> <li>23 April 2018 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> </ul>	Indonesia	Indonesia



				<ul style="list-style-type: none"> <li>6 April 2021 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> </ul>		
--	--	--	--	---	--	--

### 1.3 Struktur dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014, Perusahaan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. CNAF telah memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana per 31 Desember 2021 struktur dan komposisi DPS adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit &amp; Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Prof. Dr. Hj Huzaemah Tahido Yanggo, MA *	Ketua	28 April 2014 No. KEP-753/NB.1/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Agustus 2012 Periode 3 Tahun</li> <li>27 April 2015 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> <li>23 April 2018 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> <li>6 April 2021 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> </ul>	Indonesia	Indonesia
2	Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA	Anggota	23 Desember 2014 No. KEP-754/NB.1/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Januari 2013 Periode 3 Tahun</li> <li>27 April 2015 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> <li>23 April 2018 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> <li>6 April 2021 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> </ul>	Indonesia	Indonesia

\*meninggal dunia pada 23 Juli 2021

### 1.4 Data Perizinan Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Berkebangsaan Asing

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki surat izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang. Per 31 Desember 2021, CNAF tidak memiliki Direksi berkebangsaan asing serta memiliki 1 (satu) Komisaris berkebangsaan asing yang tidak berdomisili di Indonesia.

## 1.5 Profil Direksi

<b>Ristiawan</b>	
Presiden Direktur	<p>Warga Negara Indonesia, 45 tahun</p> <p>Menjabat sebagai Presiden Direktur Perusahaan sejak 10 Oktober 2017. Sebelum diangkat menjadi Presiden Direktur, beliau menjabat sebagai Direktur Sales &amp; Marketing sejak 13 September 2016.</p> <p>Sebelum bergabung di Perusahaan, beliau bekerja di CIMB Niaga dengan posisi terakhir menjabat sebagai Auto &amp; Personal Loan Business Head. Pada awal karirnya, beliau sempat menjabat sebagai Senior Manager – Branch Manager di GE Money Indonesia (1999-2006). Setelah itu, beliau bergabung dengan Citibank Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Consumer Finance Sales Head (2006-2010) lalu bergabung dengan PT Bank Permata Tbk dengan menjabat sebagai Head of Credit Card &amp; Personal Loan Sales and Acquisition Management (2010-2012).</p> <p>Beliau memiliki gelar Diploma di bidang Manajemen dari STIA LAN.</p>
<b>Danis V. Bimawan</b>	
Direktur	<p>Warga Negara Indonesia, 54 tahun</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak 28 Agustus 2019, dan sebelumnya sebagai Head of Collection &amp; Recovery sejak Agustus 2017 dan kemudian merangkap jabatan sebagai Head of Operation sejak September 2018.</p> <p>Sebelum bergabung di Perusahaan, beliau bekerja di Citibank Indonesia menjabat sebagai VP-Country Loan and Recovery Department Head (2012-2017), Strategic Department Head (2011), Out Region Credit Operation Head (2010). Beliau juga pernah bergabung di PT ANZ-Panin Bank menjabat sebagai VP- Head of Collection &amp; Recovery (2006).</p> <p>Beliau memperoleh gelar sarjana di bidang Manajemen Keuangan (S1) dan memperoleh gelar Magister di bidang Manajemen Strategi dari <i>PPM School of Management</i>.</p>
<b>M. Imron Rosyadi Nur</b>	
Direktur	<p>Warga Negara Indonesia, 40 tahun</p> <p>Beliau ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Strategi sejak Desember 2019. Sebelum menjabat posisi tersebut, Beliau berperan sebagai Head of Keuangan dan IT sejak Agustus 2019.</p> <p>Beliau memulai karirnya dengan bekerja di The Boston Consulting Group (BCG) sebagai Senior Researcher (2004-2009). Berbekal keterlibatan dalam bidang Industri Keuangan selama bekerja di BCG, beliau mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Citibank Indonesia sebagai Product Manager KTA (2010-2012). Selanjutnya, beliau berkarir di PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Product &amp; Acquisition Head di beberapa bisnis kredit konsumsi (2012-2016). Beliau lalu mengembangkan karir dan menjabat sebagai Head of Business Analytics &amp; Segment di Standard Chartered Bank (2016-2019).</p> <p>Beliau memperoleh gelar sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung.</p>

<b>Kurniawan Kartawinata</b>	
Direktur	<p>Warga Negara Indonesia, 46 tahun</p> <p>Beliau ditunjuk sebagai Direktur <i>Sales &amp; Acquisition</i> sejak Februari 2020. Sebelum menjabat posisi tersebut, Beliau berperan sebagai Chief of <i>Sales &amp; Acquisition</i> sejak bulan Agustus 2019.</p> <p>Sebelum bergabung di Perusahaan, beliau memiliki pengalaman di industri perbankan sejak tahun 1997 yaitu di Bank Dewa Rutji sebagai Account Officer, Pada tahun 1997-2000 sebagai Account officer, 2000-2002 sebagai Senior Product Officer, dan 2002-2004 sebagai Product Manager di LippoBank. Kemudian bergabung di CIMB Niaga mulai tahun 2004-2013 sebagai Branch Manager, 2013-2015 sebagai Area Manager, 2016-2019 sebagai Region Head (SPV) – Jakarta West Region.</p> <p>Beliau memperoleh gelar sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Tarumanagara.</p>
<b>Antonius Herdaru D</b>	
Direktur	<p>Warga Negara Indonesia, 51 tahun</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Credit &amp; Risk sejak Maret 2020. Sebelum menjabat posisi tersebut, Beliau menjabat sebagai Chief of Credit &amp; Risk sejak Agustus 2019.</p> <p>Sebelum bergabung di Perusahaan, beliau sempat bekerja di JTrust Bank (2018-2019) dan menjabat sebagai Consumer and Business Linkage Head. Beliau juga pernah bergabung di Bank Andara Indonesia (2016-2018) menjabat sebagai Strategy and Business Development Head. Techcombank Indonesia (2015) sebagai Micro SME director (Senior Vice President), BII Maybank Indonesia (2013-2014) Micro Business and Portfolio Management Head, (2011-2013) Retail Risk Policy and portfolio Management Head. Bank Mandiri Indonesia (2010-2011) sebagai Micro and Retail Banking Credit and Portfolio Head. Bank OCBC Indonesia (2008-2009) Head Consumer Risk Project for Indonesia. Bank Danamon (2005-2008) Head of Retail Risk Management, Head of National Credit acceptance, Head of Automotive Risk Management.</p> <p>Beliau memperoleh gelar sarjana di bidang Teknik Kimia dari Universitas Gajah Mada.</p>

## 1.6 Profil Dewan Komisaris

<b>Lani Darmawan</b>	
Presiden Komisaris	<p>Warga Negara Indonesia, 59 tahun.</p> <p>Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan sejak 10 April 2019. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak 2016.</p> <p>Sebelumnya beliau sempat bertanggung jawab sebagai Direktur Retail Banking – PT Bank Maybank Indonesia (2012-2015), EVP Head of Network PT Bank Permata Tbk (2010 – 2012), Consumer Banking Country Head Standard Chartered Indonesia (2007 – 2010), Standard Chartered Bank Indonesia (2004-2010), Consumer Banking Group Head LippoBank (2000 - 2004), Vice President di Citibank Indonesia (2000), Deputy General Manager of PT Bank Central Asia Tbk (1990 – 1999).</p> <p>Beliau meraih gelar Sarjana kedokteran Gigi dari Universitas Trisakti pada tahun 1985.</p>

<b>Koei Hwei Lien</b>	
Komisaris	<p>Warga Negara Indonesia, 48 tahun.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 23 November 2016. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Retail Credit Risk Management PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak 2015.</p> <p>Sebelumnya beliau sempat bertanggung jawab sebagai Credit Policy &amp; Risk Infrastructure – Self Employed Mass Market (SEMM) Bank Danamon (2014-2015), Credit Policy &amp; Risk Analytic Standard Chartered Bank (2010-2014), Credit Policy &amp; Risk Analytic ABN Amro Bank (2004-2010) dan Credit Card Risk Manager GE Capital Indonesia (2000-2004).</p> <p>Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang Marketing Management dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1996 dan Magister Manajemen dari Prasetiya Mulya Business School tahun 1998.</p>
<b>Cheong Chee Wai</b>	
Komisaris	<p>Warga Negara Malaysia, 44 tahun.</p> <p>Beliau menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 29 Oktober 2021. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Regional Head of Consumer Credit Operation (CCO) CIMB Bank Malaysia (sejak 2018).</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau bekerja sebagai Head of Retail Risk CIMB Bank Malaysia (2004-2018), Head of Credit Initiation MY &amp; SG Standard Charter Bank (2010-2014), dan Senior Manager Secure Credit Services HSBC Bank (2000-2010).</p> <p>Beliau menyelesaikan program O-Level di Malaysia Ministry of Education (1995-2001) dan GCE A-Level di The Associated Examining Board, Inggris (1996-2007). Beliau kemudian meraih gelar Bachelor of Science, jurusan Economics and Management dari University of London (1997-2000) dan memperoleh sertifikasi sebagai Chartered Financial Analyst setelah menyelesaikan 3 (tiga) level dari CFA Institute (2001-2004).</p>
<b>Serena Karlita Ferdinandus</b>	
Komisaris Independen	<p>Warga Negara Indonesia, 61 tahun</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak 31 Agustus 2012. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak Maret 2015, Anggota Komite Audit PT ElnusaTbk sejak 2020, dan Chief Audit Executive (Kepala Divisi Internal Audit &amp; Risk Management) PT Ithaca Resources sejak 2009.</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau pernah bekerja sebagai Anggota Komite Manajemen Resiko PT Elnusa Tbk (2016-2020), Komisaris PT Anpa Internasional (2012-April 2018), Anggota Komite Audit PT Elnusa Tbk (2015-2016), Anggota Komite Audit PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (2009 – 2015) dan PT Barito Pacific Tbk (2009-2013), Senior Vice President Investment Banking Division di PT NC Securities (2002-2009), Vice President Investment Banking Division dan Direct Investment Division di PT Danareksa (Persero) dan PT Danareksa Finance (1996-2001) serta Manager Audit Division di Ernst &amp; Young, Sarwoko &amp; Sandjaja di Indonesia (1986-1995) dan Ernst &amp; Young, Dallas.</p> <p>Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986.</p>

<b>Hidayat Dardjat Prawiradilaga</b>	
Komisaris Independen	<p>Warga Negara Indonesia, 68 tahun</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak 24 September 2012.</p> <p>Sebelumnya menjabat sebagai Deputy Head of Internal Audit Bank Resona Perdana (2009-2011), anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bank Swaguna (2007-2009), dan General Manager Bank Danamon (1999-2003).</p> <p>Beliau meraih gelar D4 di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1981 dan gelar Master di bidang Bisnis Administrasi dari Claremont Graduate School California, USA pada tahun 1991.</p>

### 1.7 Profil Dewan Pengawas Syariah

<b>Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA *</b>	
Ketua	<p>Warga Negara Indonesia, 76 tahun (<i>meninggal dunia</i> pada 23 Juli 2021)</p> <p>Ketua Dewan Pengawas Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance sejak 9 Agustus 2012.</p> <p>Merupakan Guru Besar dan Dosen Pascasarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah serta Dosen dan rector di Institut Ilmu Al'Quran (IIQ). Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Asuransi Syariah Axa serta Ketua MUI bidang fatwa dan anggota pleno DSN-MUI. Beliau pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank Niaga Syariah.</p> <p>Beliau meraih gelar Magister dan Doktor dalam Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh dari Fakultas Kajian Islam dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.</p>
<b>Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA</b>	
Anggota	<p>Warga Negara Indonesia, 60 tahun</p> <p>Anggota Dewan Pengawas Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance sejak 15 January 2013. Sebelumnya menjabat Anggota Dewan Pengawas Syariah LB Salam sejak Oktober 2007. Saat ini beliau juga menjabat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua Dewan Syariah Nasionalis Majelis Ulama Indonesia.</li> <li>2. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI.</li> <li>3. Ketua DPS Bank BCA Syariah.</li> <li>4. Anggota DPS AIA Cabang Syariah.</li> <li>5. Anggota DPS Adira Dinamika Finance.</li> <li>6. Anggota DPS PT Bank CIMB Niaga Tbk.</li> <li>7. Profesor di UIN Syarif Hidayatullah.</li> <li>8. Profesor Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri Jakarta..</li> </ol> <p>Beliau meraih gelar Sarjana dan Magister di bidang Syariah dan gelar Doktor di bidang Teori Hukum Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.</p>

\*meninggal dunia pada 23 Juli 2021

M 9

### 1.8 Perubahan Susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2021, tidak ada perubahan atas susunan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan dan terdapat perubahan susunan atas Dewan Komisaris menjadi:

Susunan Dewan Komisaris sebelum perubahan :

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)
1	Lani Darmawan	Presiden Komisaris	<ul style="list-style-type: none"><li>• 22 Februari 2019 - Periode 3 tahun</li></ul>	-
2	Koei Hwei Lien	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"><li>• 23 November 2016 – Periode 3 tahun</li><li>• 10 April 2019 Periode 3 tahun (pengangkatan kembali)</li></ul>	-
3	Serena Karlita Ferdinandus	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 Agustus 2012 Periode 3 Tahun</li><li>• 27 April 2015 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li><li>• 23 April 2018 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li><li>• 6 April 2021 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li></ul>	-
4	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 Agustus 2012 Periode 3 Tahun</li><li>• 27 April 2015 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li><li>• 23 April 2018 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li><li>• 6 April 2021 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li></ul>	-

Susunan Dewan Komisaris sesudah perubahan :

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)
1	Lani Darmawan	Presiden Komisaris	22 Februari 2019 Periode 3 tahun	-
2	Koei Hwei Lien	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23 November 2016 – Periode 3 tahun</li> <li>• 10 April 2019 Periode 3 tahun (pengangkatan kembali)</li> </ul>	-
3	Cheong Chee Wai	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 April 2021 periode 3 tahun</li> </ul>	-
4	Serena Karlita Ferdinandus	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Agustus 2012 Periode 3 Tahun</li> <li>• 27 April 2015 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> <li>• 23 April 2018 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> <li>• 6 April 2021 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> </ul>	-
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Agustus 2012 Periode 3 Tahun</li> <li>• 27 April 2015 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> <li>• 23 April 2018 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> <li>• 6 April 2021 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali)</li> </ul>	-

## 2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### 2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk mengurus dan memimpin Perusahaan, melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan dalam Piagam Direksi sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan;
2. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut:
  - a. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
  - b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.
  - c. Menciptakan struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perusahaan sesuai dengan kebijakan atau pengarahannya yang diberikan Dewan Komisaris, yang demikian dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan;
3. Kepengurusan dalam butir (1) dan (2) di atas wajib dilaksanakan semua anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas (UU-PT) pasal 93 ayat (3);
5. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal maupun hasil pengawasan dari pihak lain;
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
9. Direksi bertanggung jawab atas setiap informasi yang menyangkut Perusahaan yang disampaikan kepada publik oleh Perusahaan;
10. Direksi wajib membuat:
  - a. Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus (jika ada), risalah RUPS dan risalah rapat Direksi,
  - b. Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan,
  - c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas.
11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perusahaan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50%



(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan yang didasarkan nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan oleh RUPS dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

## 2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberikan nasihat dan arahan kepada Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Piagam Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling kurang harus diwujudkan dalam:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
  - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan;
  - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
  - d. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
  - e. Penyediaan pembiayaan kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
  - f. Rencana strategis Perusahaan; dan
  - g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir (3), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir (4), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali:
  - a. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak tertentu dalam jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Perusahaan;
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundangan yang berlaku.

6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam butir (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir (8) menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Peraturan lebih lanjut mengenai Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada butir (8) dibahas lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit, Piagam Komite Pemantau Risiko, dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

### **2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah adalah organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Unit Usaha Syariah Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pembentukan produk pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah;
2. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/ atau yang diminta dari Direksi untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan pembiayaan;
3. Mereview dan mengevaluasi pemenuhan kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah secara berkala atas transaksi keuangan, transaksi tresuri termasuk kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* Perusahaan untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan di lapangan;
4. Memberikan masukan dan nasihat serta rekomendasi atas rencana bisnis pembiayaan dengan prinsip syariah dalam rapat DPS;
5. Mengawasi proses pengembangan produk baru kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah sejak awal sampai dengan diluncurkan;
6. Memberikan opini syariah terhadap produk baru, kebijakan, akad pembiayaan, sistem pencatatan akuntansi, transaksi tresuri dan transaksi syariah lainnya;

7. Meminta fatwa kepada DSN atas produk baru pembiayaan dengan prinsip syariah yang belum memiliki fatwa; dan
8. Memberi nasihat dan saran kepada Manajemen Perusahaan dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah secara tepat dan konsisten, serta mendorong pengembangan dan pertumbuhan kinerja kegiatan pembiayaan syariah.

### 3. RANGKAP JABATAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

#### 3.1. Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan lain. Perusahaan telah memenuhi ketentuan dari POJK tersebut sebagaimana Selama tahun 2021, masing-masing anggota Direksi CNAF tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Ristiawan	Presiden Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Danis V. Bimawan	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	M. Imron Rosyadi Nur	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Kurniawan Kartawinata	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Antonius Herdaru D	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

#### 3.2. Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain. Perusahaan telah memenuhi ketentuan dari POJK tersebut sebagaimana per 31 Desember 2021 detail rangkap jabatan dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Lani Darmawan	Presiden Komisaris	Presiden Direktur	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan
2	Koei Hwei Lien	Komisaris	Head of Retail Credit Risk Management	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan
3	Cheong Chee Wai	Komisaris	Regional Head of Consumer Credit Operations (CCO)	CIMB Bank	Jasa Keuangan

3	Serena Karlita Ferdinandus	Komisaris Independen	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan
			Anggota Komite Manajemen Risiko	PT Elnusa Tbk.	Jasa Pertambangan
			Anggota Komite Audit	PT Blue Bird Tbk.	Transportasi
			Chief Audit Executive	PT Ithaca Resources	Pertambangan
4	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Komisaris Independen	-	-	-

### 3.3. Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa anggota DPS Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan, serta dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Perusahaan telah memenuhi ketentuan dari POJK tersebut sebagaimana per 31 Desember 2021 detail rangkap jabatan dari anggota DPS Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Prof. Dr.Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA*	Ketua	Ketua DPS	Asuransi Syariah AXA	Jasa Keuangan
			Ketua DPS	Great Eastern	Jasa Keuangan
			Ketua DPS	Jasa Rahardja Putra Syariah	Jasa Keuangan
			Anggota DPS	Bank Victoria Syariah	Jasa Keuangan
2	Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA	Anggota	Ketua DPS	BCA Syariah	Jasa Keuangan
			Anggota DPS	AIA Syariah	Jasa Keuangan
			Anggota DPS	Adira Dinamika Finance	Jasa Keuangan
			Anggota DPS	PT Bank CIMB Niaga	Jasa Keuangan

\*meninggal dunia pada 23 Juli 2021

M A

#### 4. PELATIHAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS

##### 4.1. Direksi

Untuk meningkatkan kompetensinya, Direksi Perusahaan senantiasa mengikuti pelatihan dan seminar secara rutin setiap tahunnya. Berikut adalah daftar pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi selama tahun 2021:

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara/ Tempat
1	Ristiawan	Seminar Online Multifinance 2021 "Bertumbuh di tengah Pandemi"	23 Februari 2021	APPI/Jakarta
		Seminar Online "Mengembangkan SDM dan Digitalisasi di Tengah Pandemi"	23 November 2021	APPI/Jakarta
2	Danis V. Bimawan	Seminar Online Multifinance 2021 "Bertumbuh di tengah Pandemi"	23 Februari 2021	APPI/Jakarta
		Seminar Online "Mengembangkan SDM dan Digitalisasi di Tengah Pandemi"	23 November 2021	APPI/Jakarta
3	Kurniawan Kartawinata	Seminar Online "Peluang dan Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Tahap 2"	27 April 2021	APPI/Jakarta
		Seminar Online "Economic Outlook 2022"	28 September 2021	APPI/Jakarta
4	Antonius Herdaru D	Seminar Online "Cross-Industry Collaboration for Multifinance"	27 Juli 2021	APPI/Jakarta
		Seminar Online "Mengembangkan SDM dan Digitalisasi di Tengah Pandemi"	23 November 2021	APPI/Jakarta
5	M. Imron Rosyadi Nur	Seminar Online "Peluang dan Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Tahap 2"	27 April 2021	APPI/Jakarta
		Seminar Online "Economic Outlook 2022"	28 September 2021	APPI/Jakarta

#### 4.2. Dewan Komisaris

Perusahaan berkomitmen penuh untuk mengembangkan kompetensi dan wawasan seluruh jajaran dalam Perusahaan, termasuk anggota Dewan Komisaris, melalui berbagai macam bentuk pelatihan. Berikut adalah daftar pelatihan terkait pembiayaan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2021:

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara-Tempat
1	Lani Darmawan	Seminar Online "Mengembangkan SDM dan Digitalisasi di Tengah Pandemi"	23 November 2021	APPI / Jakarta
2	Koei Hwei Lien	Seminar Online "Cross-Industry Collaboration for Multifinance"	27 Juli 2021	APPI / Jakarta
3	Cheong Chee Wai	Sertifikasi Dasar Pembiayaan untuk Komisaris	25 Juni 2021	SPPI / Jakarta
3	Serena Karlita Ferdinandus	Seminar Online Multifinance 2021 "Bertumbuh di tengah Pandemi"	23 Februari 2021	APPI / Jakarta
4	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Seminar Online "Cross-Industry Collaboration for Multifinance"	27 Juli 2021	APPI / Jakarta

#### 4.3. Dewan Pengawas Syariah

Untuk meningkatkan kompetensinya, anggota Dewan Pengawas Syariah senantiasa mengikuti pelatihan dan seminar. Berikut adalah daftar pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2021:

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara-Tempat
1	Prof. Dr.Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA <i>*Meninggal dunia pada 23 Juli 2021</i>	- -		
2	Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA	Webinar Workshop Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2021 – Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pergadaian dan Fintech Syariah	4 dan 9 Oktober 2021	DSN-MUI
		Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2021	2-3 Desember 2021	DSN=MUI

## 5. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DPS

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk jalannya bisnis Perusahaan salah satunya disampaikan melalui rapat Dewan Komisaris. Beberapa rekomendasi penting selama tahun 2021 dapat diringkas sebagai berikut:

1. Memberikan masukan dan menyetujui rencana korporasi Perusahaan sepanjang tahun 2021;
2. Memberikan masukan mengenai arah strategis Perusahaan untuk meningkatkan aset kelolaan namun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian;
3. Memberikan masukan perusahaan agar berupaya lebih untuk meningkatkan kegiatan penjualan, pemasaran dan operasional yang lebih efisien, dengan Proses transformasi ke arah digital yang tengah berjalan dan pemulihan dampak pandemi yang terjadi kepada Perusahaan.
4. Secara berkala membahas pencapaian atas inisiatif efisiensi biaya melalui implementasi cost management system;
5. Memberikan masukan untuk pengembangan sistem kontrol yang lebih komprehensif; dan
6. Memberikan masukan untuk pengembangan budaya Perusahaan yang berlandaskan integritas dan kerjasama.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk jalannya bisnis Unit Usaha Syariah Perusahaan salah satunya disampaikan melalui rapat Dewan Pengawas Syariah. Beberapa rekomendasi penting selama tahun 2021 dapat diringkas sebagai berikut:

1. DPS CNAF memberikan arahan untuk diversifikasi produk Syariah
2. DPS melihat perkembangan trend dan market serta komunitas Syariah yang menjadi potensi pertumbuhan bisnis Syariah CNAF.

## 7. PELAKSANAAN TUGAS KOMISARIS INDEPENDEN

Perusahaan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen yang memiliki tugas pokok melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan guna memastikan kepentingan Debitur, Kreditur dan Pemangku Kepentingan lainnya. Fungsi pengawasan dari Komisaris Independen dilakukan pada saat pertemuan dengan Manajemen dalam rapat Dewan Komisaris atau kunjungan langsung ke Perusahaan.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pada tahun 2021, jumlah Komisaris Independen Perusahaan adalah sebanyak 2 (dua) orang dari total jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dimana perusahaan pembiayaan dengan aset lebih dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar) wajib memiliki paling 1 (satu) orang komisaris independen.



Lebih lanjut, penunjukkan komisaris independen Perusahaan telah dipilih sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota DPS, pada Perusahaan yang sama;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
4. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;
5. Memiliki kewarganegaraan Indonesia, dan
6. Berdomisili di Indonesia.

## 7. FREKUENSI RAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM 1 TAHUN

### 7.1. Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa Direksi Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Direksi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dimana pada tahun 2021, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Ristiawan	-	35	100%
2	Danis V. Bimawan	-	35	100%
3	M. Imron Rosyadi Nur	-	35	100%
4	Kurniawan Kartawinata	-	35	100%
5	Antonius Herdaru D	-	35	100%

## 7.2. Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dimana sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Lani Darmawan	-	12	100%
2	Koei Hwei Lien	-	12	100%
3	Cheong Chee Wai	-	8	67%
4	Serena Karlita Ferdinandus	-	12	100%
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	-	12	100%

## 7.3. Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dimana pada tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 7 (Tujuh) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Prof. Dr. Hj Huzaemah Tahido Yanggo MA*	-	2	29%
2.	Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA	-	7	100%

\*meninggal dunia pada 23 Juli 2021

## **B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT ATAU FUNGSI YANG MEMBANTU DEWAN KOMISARIS DALAM MEMANTAU DAN MEMASTIKAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris hanya dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **1. KOMITE AUDIT**

#### **1.1 Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit**

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi Komite Audit telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Keanggotaan terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi. Baik Ketua maupun 1 anggota Komite Audit di atas adalah profesional independen yang tidak mempunyai hubungan dengan pemegang saham.

Susunan Komite Audit Perusahaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Serena Karlita Ferdinandus (Komisaris Independen)
- Anggota : Hidayat Dardjat Prawiradilaga (Komisaris Independen)
- Anggota : Sjahfiri Gaffar

#### **1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris; membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan dalam hal Perusahaan menjadi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya-biaya;

5. Membuat laporan atas hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

### 1.3 Frekuensi Rapat Komite Audit

Selama tahun 2021, Komite Audit telah melakukan Rapat Komite Audit sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota seperti disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Serena Karlita Ferdinandus	-	20	95%
2.	Hidayat D. Prawiradilaga	-	19	90%
3.	Sjahfiri Gaffar	-	21	100%

### 1.4 Laporan Program Kerja Komite Audit dan Realisasi

Selama tahun 2021, Komite Audit memfokuskan kegiatan untuk melakukan evaluasi atas hal-hal sebagai berikut:

#### Laporan Komite Audit

Selama tahun 2021, Komite Audit memfokuskan kegiatan untuk melakukan evaluasi atas hal-hal sebagai berikut:

#### (a) Laporan Keuangan.

Komite telah menelaah kualitas, integritas dan transparansi atas laporan keuangan 31 Desember 2021 (Diaudit).

Komite juga menelaah kebijakan dan praktek akuntansi penting yang dianut Perusahaan serta area pertimbangan yang signifikan yang mempengaruhi secara material hasil yang dilaporkan. Tidak terdapat perbedaan pendapat yang belum terselesaikan antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan dan/atau pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

Laporan keuangan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("PwC") yang laporannya tertanggal 25 Maret 2022 menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Komite, sepanjang pengetahuannya, tidak melihat adanya kesalahan penyajian yang material atas laporan keuangan tersebut di atas. Komite meyakini bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan memenuhi peraturan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**(b) Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi.**

Komite telah mengkonfirmasi Direksi Perusahaan, *corporate legal*, auditor internal dan PwC terkait dengan kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Semua pihak menyatakan bahwa, tidak melihat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.

Komite menyatakan, sepanjang pengetahuan terbaiknya, tidak mengetahui adanya ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi.

**(c) Auditor Internal.**

Komite Audit berkomunikasi secara reguler dengan Auditor Internal mengenai ruang lingkup rencana kerjanya tahun 2021, pelaksanaannya dan hasil temuan serta tindak lanjut tim auditor internal.

Beberapa kelemahan telah ditemukan oleh Auditor Internal Perusahaan dan/atau Grup, PwC dan pihak lainnya disepanjang pemeriksaannya dan Komite telah turut memonitor inisiatif perbaikan oleh manajemen atas temuan tersebut.

Komite melihat adanya upaya yang berkesinambungan dari manajemen untuk meningkatkan kegiatan tata kelola yang baik dan Komite telah memberikan arahan yang diperlukan dalam peningkatan kinerjanya.

**(d) Manajemen Risiko.**

Berdasarkan diskusi dengan Direksi/ manajemen dan Divisi Risk Management, auditor internal dan auditor eksternal, Komite dapat mengkonfirmasi bahwa sistem pengawasan internal, kepatuhan dan manajemen resiko pada Perusahaan cukup memadai untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko tersebut secara semestinya. Komite Audit juga menelaah dan memberikan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris bila mengetahui adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan. Perusahaan juga telah memiliki Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan;

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

**(e) Komite Remunerasi dan Nominasi**

Perusahaan juga telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Komisaris dalam:

1. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi

**(f) Auditor Eksternal.**

Komite Audit bersama manajemen mengadakan pertemuan dengan tim PwC pada tanggal 25 Maret 2022 terkait Presentasi Temuan Final Audit untuk laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2021 (diaudit).

Dalam pertemuan tersebut, Komite menelaah tanggung jawab Akuntan Publik PwC, independensi dan obyektifitas, susunan tim audit, rencana audit dan audit time table, ketaatan atas penerapan PSAK/IFRS yang baru serta isu-isu utama yang ditemukan auditor eksternal Perusahaan.

Komite memonitor secara periodik rotasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Komite menyimpulkan bahwa PwC independen dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2021. Komite beranggapan bahwa biaya audit PwC wajar dan kualifikasi, rotasi akuntan publik serta kinerja telah dilakukan dengan baik.

Komite akan merekomendasikan PwC sebagai eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan di tahun 2022 yang selaras dengan penunjukan PwC sebagai eksternal auditor di perusahaan induk.

**2. STRUKTUR KOMITE LAINNYA**

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris hanya dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

**2.1. KOMITE PEMANTAU RISIKO**

**2.1.2. Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko**

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.

Susunan Komite Pemantau Risiko Perusahaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Serena Karlita Ferdinandus (Komisaris Independen)
- Anggota : Sjahfiri Gaffar

### 2.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Dewan Komisaris membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Komite mendukung Dekom dengan cara memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
2. Komite wajib melakukan paling sedikit:
  - 2.1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan CNAF;
  - 2.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
3. Komite juga mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal manajemen risiko lainnya.
4. Tugas Dewan Komisaris dalam memelihara dan memantau tingkat kesehatan CNAF serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan CNAF.
5. Tugas Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko secara umum:
  - 5.1. Bersama dengan Direksi, bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko CNAF;
  - 5.2. Bersama dengan Direksi, harus memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis CNAF;
  - 5.3. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) CNAF;
  - 5.4. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha CNAF secara signifikan;
  - 5.5. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala, dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko CNAF secara efektif;
  - 5.6. Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.
6. Tugas Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko secara spesifik:
  - 6.1. Dalam hal Risiko Likuiditas
    - 6.1.1. Bersama dengan Direksi, memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil Risiko Likuiditas CNAF, termasuk memastikan integrasi penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dengan Risiko lainnya yang dapat berdampak pada posisi likuiditas CNAF;
    - 6.1.2. Persetujuan dan evaluasi berkala kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk rencana pendanaan darurat, paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal

terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha CNAF secara signifikan.

- 6.2. Dalam hal Risiko Operasional – bersama dengan Direksi, mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis CNAF.
- 6.3. Dalam hal Risiko Hukum – bersama dengan Direksi, menerapkan legal governance yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundangundangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan.
- 6.4. Dalam hal Risiko Strategik – bersama dengan Direksi, menyusun dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Karyawan CNAF pada setiap jenjang organisasi.
- 6.5. Dalam hal Risiko Kepatuhan, bersama dengan Direksi:
  - 6.5.1. Memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Kepatuhan CNAF;
  - 6.5.2. Memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan.
- 6.6. Dalam hal Risiko Reputasi – bersama dengan Direksi, memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi oleh unit-unit terkait antara lain corporate secretary, hubungan masyarakat (humas), dan unit bisnis terkait.
- 6.7. Dalam hal Risiko Teknologi Informasi:
  - 6.7.1. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau Rencana Strategi Teknologi Informasi dan kebijakan CNAF terkait penggunaan Teknologi Informasi;
  - 6.7.2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- 6.8. Dalam hal prinsip kehati-hatian Alih Daya:
  - 6.8.1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Alih Daya termasuk penyempurnaan atas kebijakan Alih Daya;
  - 6.8.2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko atas Alih Daya.
- 6.9. Dalam hal penilaian kualitas asset – menyetujui kebijakan dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai:
  - 6.9.1. Restrukturisasi Kredit;



#### 6.9.2. Hapus Buku dan Hapus Tagih.

7. Tugas Dewan Komisaris dalam manajemen permodalan
  - 7.1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Rasio Permodalan Minimum
    - 7.1.1. Bersama dengan Direksi memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh CNAF, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan rasio permodalan yang dimiliki oleh CNAF untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis CNAF pada masa mendatang;
    - 7.1.2. Menyetujui kebijakan, strategi dan prosedur pengelolaan rasio permodalan CNAF;
    - 7.1.3. Melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektifitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direksi;
    - 7.1.4. Melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektifitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta melakukan penyesuaian dalam hal diperlukan.
8. Tugas Dewan Komisaris dalam melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tujuh hari kerja sejak ditemukan:
  - 8.1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
  - 8.2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha CNAF.
9. Komite wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (piagam) dan melakukan review sesuai kebutuhan atau paling sedikit tiga tahun sekali.
10. Komite wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, contohnya dalam melakukan evaluasi atas rekomendasi Direksi atas usulan pembagian dividen.

#### 2.1.4. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melakukan Rapat Komite Risiko sebanyak 10 (sepuluh) kali.

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Serena Karlita Ferdinandus	0	10	100%
2.	Sjahfiri Gaffar	0	10	100%

#### 2.1.5. Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Pada 2021, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan sejumlah tugas seperti berikut ini:

1. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi seluruh kinerja perusahaan dalam hal management portfolio yang dilakukan selama tahun 2021.

2. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan operational risk dan mitigasi risiko operasional yang dilakukan selama tahun 2021.
3. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi seluruh policy perusahaan yang dikeluarkan selama tahun 2021.
4. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi untuk semua jenis risiko yang dikelola oleh CNAF.

## **2.2. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

### **2.2.1. Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi**

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua Komite, 1 (satu) orang Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Hidayat D Prawiradilaga (Komisaris Independen)
- Anggota : Lani Darmawan
- Anggota : Dedy Halim

### **2.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib bertindak independen dan melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi nominasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris termasuk DPS kepada Dewan Komisaris;
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Komite Dewan Komisaris;
  - c. Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
    - i. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Komite Dewan Komisaris;
    - ii. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Komite Dewan Komisaris;
    - iii. Menyusun program pengembangan kemampuan Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Komite Dewan Komisaris.
  - d. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Dewan Komisaris.
2. Terkait dengan fungsi remunerasi:
  - a. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
    - i. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Komite Dewan Komisaris;

- ii. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi tersebut harus dievaluasi paling kurang satu kali dalam satu tahun;
  - iii. Struktur remunerasi tersebut diatas dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable.
  - b. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi tersebut harus memperhatikan:
    - i. Remunerasi yang berlaku pada industri perusahaan pembiayaan dan skala usaha perusahaan pembiayaan dalam industry perusahaan pembiayaan (*peer group*);
    - ii. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan pembiayaan;
    - iii. Target kinerja perusahaan atau kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Komite Dewan Komisaris.
  - c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi CNAF telah sesuai dengan ketentuan;
  - d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi CNAF.
3. Dalam hal anggota komite memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
  4. Melakukan evaluasi kinerja komite dan masing-masing anggota Komite secara berkala sesuai kebijakan internal CNAF yang berlaku.

### 2.2.3. Frekuensi Rapat

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan 1x (satu) kali rapat pada tahun 2021.

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Hidayat D Prawiradilaga	0	1	100%
2.	Lani Darmawan	0	1	100%
3.	Dedy Halim	0	1	100%

### 2.2.4. Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada 2021, Komite Nominasi dan remunerasi telah melaksanakan sejumlah tugas seperti berikut ini:

1. Review terhadap kebijakan Nominasi dan Remunerasi.
2. Review Performance Direksi untuk periode tahun 2021.
3. Review dan memberikan usulan kebijakan remunerasi Direksi periode tahun 2021.

### 3. PROGRAM KERJA TERKAIT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE LAINNYA

Dewan Komisaris Perusahaan hanya dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

## **C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL**

### **1. FUNGSI KEPATUHAN**

#### **1.1 Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**

Fungsi Kepatuhan di Perusahaan berada langsung di bawah supervisi Presiden Direktur.

#### **1.2 Satuan Kerja yang Membawahi Fungsi Kepatuhan**

Perusahaan memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Kerja Kepatuhan didukung oleh unit kerja Risk Control Unit (RCU) dan oleh adanya Designated Compliance & Operational Risk Officer (DCORO) di masing-masing unit kerja yang memiliki fungsi untuk memonitor penerapan prinsip kepatuhan dan mitigasi risiko kepatuhan.

#### **1.3 Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

Fungsi Kepatuhan Perusahaan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membuat kebijakan kepatuhan (*compliance policy*) termasuk me-review-nya secara berkala agar tujuan kepatuhan dapat tercapai;
2. Membuat langkah atau program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan pada setiap jenjang organisasi;
3. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan serta kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan fungsi penghubung (*liason officer*) Perusahaan dengan pihak regulator, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kepatuhan;
8. Berfungsi sebagai tempat bertanya seluruh karyawan mengenai hal-hal yang terkait dengan peraturan dan perundangan. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Satuan Kerja Kepatuhan dapat meminta bantuan para ahli dari dalam maupun dari luar Perusahaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan;
9. Memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung ke unit bisnis maupun unit pendukung (*compliance testing*) dalam melakukan pemeriksaan. Wewenang yang diberikan meliputi akses untuk memeriksa semua catatan transaksi maupun dokumen;
10. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab atas program pelatihan atau sosialisasi;
11. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi Kepatuhan.

#### 1.4 Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan

Sesuai dengan POJK No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, perusahaan pembiayaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat. Adapun pengukurannya didasarkan pada rasio kehati-hatian yang termasuk permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas dan likuiditas.

Per periode 31 Desember 2021, Perusahaan telah memenuhi rasio kehati-hatian tersebut dimana seluruhnya sesuai dengan ketentuan OJK dan masuk dalam kategori "sangat sehat" (berdasarkan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan) sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Uraian	Regulatory Treshold	31 Desember 2021	Status
Ekuitas	Min Rp100 miliar	Rp 1,46 Triliun	Comply
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor	Min 50%	1220,43%	Comply
Gearing Ratio	Max 10 x	1,96 x	Comply
NPF	Max 5%	0,99%	Comply
Rasio Piutang terhadap Total Aset	Min 40%	89,85%	Comply

Rasio Pembiayaan Bermasalah – net	Max 5%	0,99%	Comply
Rasio Permodalan	Min 10%	43,59%	Comply
Rasio Biaya Pengembangan Karyawan	Min 2,50%	1,33%	Comply

#### Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan

Uraian	Nilai per 31 Desember 2021
Rasio Permodalan	1
Kualitas Piutang Pembiayaan	1
Rentabilitas	1
Likuiditas	2
Nilai Tingkat Kesehatan Keuangan	1,1
Kategori	<b>Sangat Sehat</b>

Sesuai dengan POJK No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, perusahaan pembiayaan wajib melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara individual. Adapun cakupan penilaian dilakukan terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.

Per periode 31 Desember 2021, Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan masuk dalam kategori “sehat” (berdasarkan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan) sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

#### Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

Uraian	Nilai per 31 Desember 2021
Tata kelola Perusahaan yang baik	2
Profil risiko	2
Rentabilitas	1
Permodalan	1
Peringkat Tingkat Kesehatan Perusahaan	2
Kategori	<b>Sehat</b>

### 1.5 Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang perubahan POJK No.12/POJK.01/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) oleh Penyedia Jasa Keuangan, Perusahaan telah menunjuk pelaksana penerapan program APU/PPT yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Penanggung jawab dan pelaksana fungsi penerapan program APU/PPT adalah sebagai berikut:


No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Fungsi
1.	Ristiawan	Yanuar R. Hakim

**1.6 Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi dalam Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen**

Guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan telah menunjuk Kepala Divisi National Operation sebagai *Person in Charge* (PIC) Pelayanan Konsumen Bidang Perlindungan Konsumen dibawah supervisi Pengurus Operation. Penanggung jawab dan pelaksana fungsi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah sebagai berikut:

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Fungsi
1.	Ristiawan	Iris Savitri

Perusahaan telah memiliki prosedur layanan pengaduan kepada konsumen yang menjadi acuan dari unit kerja *Customer Service* (unit kerja yang bertanggung jawab atas Pelayanan Penanganan dan Pengaduan Konsumen di Perusahaan) dalam menjalankan fungsinya. Lebih lanjut, guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan telah mempublikasikan prosedur singkat Layanan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau masyarakat dalam laman *website* Perusahaan sebagai berikut:



Sepanjang tahun 2021, unit *Customer Service* mencatat bahwa 100% dari pengaduan nasabah telah diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan *Service Level Agreement* yang disepakati, sebesar 100% sama dengan 2020.

**Pengaduan Nasabah 2021**

No.	Jenis Transaksi	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	<i>Financial</i>	108	30,68%	-	-	-	-	108
2	<i>Non Financialss</i>	244	69,32%	-	-	-	-	244
Total		352	100%	-	-	-	-	352

M J



## 2 FUNGSI AUDITOR INTERNAL

### 2.1 Ruang Lingkup Pekerjaan Audit

Fungsi audit internal Perusahaan dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal. Audit Internal adalah bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa seluruh perencanaan, regulasi dan semua kebijakan yang bertujuan agar visi, misi dan tujuan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Divisi Audit Internal berfungsi untuk memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.


Tujuan dari Internal Audit dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Melakukan review yang memadai dalam mengevaluasi *governance*, manajemen risiko dan proses pengendalian serta memberikan rekomendasi yang diperlukan.
- Memberikan pandangan yang independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kecukupan pengendalian dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku.
- Menyediakan jasa konsultasi untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan *governance*, manajemen risiko dan proses pengendalian.

### 2.2 Struktur atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

- Divisi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi Audit Internal.
- Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
- Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- Auditor yang duduk dalam Divisi Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal.

Berikut adalah struktur Divisi Internal Audit Perusahaan:



Handwritten signature or initials.

### 2.3 Independensi Auditor Internal

Divisi Audit Internal adalah divisi independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Sesuai ketentuan dalam Piagam Audit Internal, auditor dan pelaksana yang duduk dalam Divisi Audit Internal dilarang memiliki rangkap tugas dan jabatan pada kegiatan operasional Perusahaan.

### 2.4 Uraian Tugas Satuan Kerja Audit Internal

Divisi Audit Internal Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### 2.5 Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Per 31 Desember 2021, Kepala Satuan Kerja Audit Internal dijabat oleh Tunto Hardani.

<b>Tunto Hardani</b>	
Chief Audit Executive	<p>Warga Negara Indonesia, 48 tahun</p> <p>Menjabat sebagai Chief Audit Executive Perusahaan sejak 1 Agustus 2018.</p> <p>Sebelum bergabung di Perusahaan, beliau bekerja di CIMB Niaga (2007-2018) dan memegang berbagai posisi di Internal Audit seperti Auditor Treasury, Auditor Head office, Operation Audit Area Head dan terakhir menjabat sebagai Head Office 1 – Audit Head. Pada awal karirnya, beliau sempat bekerja di PT Bank Tiara Asia Tbk (1996-2002) menjabat sebagai Relationship Officer dan di PT Bank OCBC NISP Tbk (2002-2006) menjabat sebagai Senior Relationship Officer.</p> <p>Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Trisakti tahun 1997 dan gelar Master di bidang Finance &amp; Capital Market dari Universitas Sahid tahun 2001.</p>

## 2.6 Jumlah Pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal

Pada tanggal 31 Desember 2021, pegawai pada Divisi Internal Audit berjumlah 6 (enam) orang termasuk Kepala Divisi.

## 2.7 Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Sepanjang 2021, kegiatan audit berfokus pada hal-hal sebagai berikut:

- *Regular Audit*  
Internal Audit menyelesaikan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) project tahun 2021, dimana 2 (dua) project diantaranya bersifat *thematic* audit dan 1 (satu) project (SLIK) terkait kewajiban dari Regulator, serta menyelesaikan 5 (lima) project Audit tahun 2020 yang tertunda karena adanya keterbatasan terkait pandemic Covid-19. Pemeriksaan berdasarkan Risk Based Audit meliputi pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua fungsi dan aktivitas CIMB Niaga Finance terutama fungsi pengendalian, system operasional dan evaluasi terhadap kepatuhan (compliance) atas ketentuan internal maupun eksternal, melakukan pemeriksaan terhadap hal yang bersifat stock opname serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional Perusahaan
- *Data Analytic*  
Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan rutin menggunakan populasi data, Internal Audit mengembangkan monitoring system melalui parameter Data Analytic, hal ini bertujuan untuk lebih cepat dalam mendeteksi resiko/ kesalahan untuk dapat segera dilakukan tindak lanjut perbaikan
- *Risk Register*  
Berfungsi untuk mendata potensi-potensi risiko yang terkait bisnis dan perusahaan kemudian digunakan sebagai bagian penilaian awal pemeriksaan dan pembahasan dengan unit terkait untuk membentuk sebuah rencana perbaikan yang tepat dan terukur agar dapat terhindar dari risiko. Saat ini CNAF memiliki 601 Item Risk yang dikelompokkan kedalam 8 scope besaran CNAF. Kedepannya Risk register akan diterapkan melalui aplikasi untuk mempermudah memberikan notifikasi dan berfungsi untuk menilai efektivitas pengendalian. Hasil pengendalian ini dapat digunakan sebagai feedback bagi pemilik risiko dalam menyusun strategi mitigasi yang tepat berdasarkan kejadian-kejadian lalu yang telah dikendalikan

## 3 FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

Audit Eksternal bertugas mengaudit dan memberikan opini setiap laporan keuangan yang disusun Direksi secara independen dan profesional untuk menghindari hal-hal yang dapat mengurangi keabsahan laporan keuangan. Keberadaan audit eksternal Perusahaan murni independen atau tidak berada dalam kendali Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak yang berkepentingan lainnya. Penunjukkan audit eksternal ditentukan di dalam Rapat Umum

Pemegang Saham melalui rekomendasi Komite Audit dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah dibentuk sebelumnya.

Untuk laporan keuangan tahun 2021, RUPS menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Audit Eksternal Perusahaan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Audit Eksternal Perusahaan terdiri dari:

<b>Tahun</b>	<b>Kantor Akuntan Publik</b>	<b>Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK</b>	<b>Biaya Auditor Eksternal</b>
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Drs Irhoan Tanudireja CPA (No. AP.0226)	Rp920 miliar
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Drs Irhoan Tanudireja CPA (No. AP.0226)	Rp1 miliar
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E, CPA (No. AP.0734)	Rp700 juta
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E, CPA (No. AP.0734)	Rp648 juta
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Drs M.Jusuf Wibisana M.Ec. CPA (No.AP.0222)	Rp1,1 miliar

## **D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu kelancaran proses usaha dan keberlangsungan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan menerapkan manajemen risiko yang baik untuk melindungi Perusahaan dari berbagai risiko yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis yang dijalankan serta untuk terus menjaga risiko pada tingkat yang masih dapat dikelola. Penerapan manajemen risiko juga berfungsi untuk menjaga arahan risiko yang dapat diterima dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyesuaikan diri pada perkembangan yang terjadi di lingkungan usaha.

Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko terpadu dan konsisten dalam melakukan penelaahan, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko terhadap seluruh komponen Perusahaan.

Perusahaan memiliki pedoman Manajemen Risiko yang mengacu pada ruang lingkup Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup:

### **1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah**

Pengawasan aktif tersebut tercermin dari perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;
- Bertanggung jawab dan mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil Perusahaan secara keseluruhan;
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit risiko;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi atau Dewan Pengawas Syariah;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta melakukan tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
- Komite Audit sebagai organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk diwujudkan dengan ditempatkannya wakil dari Perusahaan Induk dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan. Konsolidasi tersebut juga dilakukan melalui pemeriksaan kinerja secara berkala oleh Perusahaan Induk terhadap Perusahaan, terutama dalam hal kinerja keuangan, pengawasan sistem informasi akuntansi, serta tingkat kesehatan dan profil risiko dari aset produktif Perusahaan.

Sementara itu, sebagai perusahaan pembiayaan yang juga melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah, pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah diperlukan untuk memastikan kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap prinsip syariah. Kewenangan dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah adalah melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Unit Usaha Syariah sesuai dan sejalan dengan prinsip syariah, yang meliputi:

- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah yang ditandai dengan adanya notulen rapat dan/atau adanya laporan hasil pengawasan.
- Melakukan evaluasi terhadap proses bisnis yang ada pada IKNB Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

## **2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit**

Perusahaan telah menyusun kebijakan terkait manajemen risiko yang ditinjau secara berkala ditinjau dan disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut telah diterjemahkan kedalam Prosedur; Operasi Standar dan Petunjuk Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki berbagai ketentuan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun bukan transaksi kredit.

CNAF mempunyai otoritas penuh dalam melakukan manajemen risiko dengan tetap melakukan dan meningkatkan sinergi dengan Perusahaan Induk dalam meningkatkan standarisasi ke arah yang lebih baik. Bentuk konsolidasi lainnya adalah dilakukannya proses pemeriksaan tahunan atas program kredit di Perusahaan. Contoh lainnya adalah bahwa kebijakan pencadangan kerugian piutang Perusahaan dibuat selalu sejalan dengan kebijakan pencadangan pada Perusahaan Induk yang tunduk dan patuh terhadap Peraturan OJK.

## **3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko**

### **Identifikasi Risiko Menyeluruh**

Perusahaan melakukan identifikasi dan penilaian untuk menentukan jenis risiko material pada setiap aktivitas yang memiliki eksposur risiko. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian profil risiko yang merupakan metode standar dari regulator.

Dalam menentukan jenis-jenis risiko material, selain mempertimbangkan potensi dampak finansial yang timbul, Perusahaan juga senantiasa memperhatikan dampak non finansial, seperti reputasi dan kepatuhan terhadap regulator. Hal ini sejalan dengan

definisi risiko material yaitu risiko-risiko yang memiliki potensi untuk memberikan pengaruh atau dampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional, profitabilitas, permodalan dan reputasi dari perusahaan.

Saat ini Perusahaan memiliki 8 (delapan) risiko utama yang dikelola dalam kapasitasnya sebagai perusahaan pembiayaan, yaitu: risiko strategi, risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

#### **Pengukuran Risiko**

Perusahaan melakukan pengukuran risiko secara berkala sehingga dapat menilai kecukupan dan efektivitas penerapan manajemen yang sesuai dengan profil risiko. Pengukuran risiko dilakukan melalui penentuan *risk rating* dan *risk scoring* dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada *best practices*. Selanjutnya, Perusahaan secara berkala juga telah melakukan review atas asumsi yang digunakan, sumber data dan prosedur yang digunakan dalam pengukuran risiko, serta kesesuaian limit yang ditetapkan dengan *risk appetite* Perusahaan, lingkungan bisnis, kondisi pasar dan utamanya pada ketentuan regulator.

#### **Pengendalian dan Pemantauan**

Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit, *action trigger* dan *early warning indicators* yang merupakan mekanisme utama dalam melakukan pemantauan dan pengendalian atas setiap aktivitas pengambilan risiko yang dilakukan dalam kegiatan bisnis Perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan kerugian. Limit ini dipantau secara berkala dan senantiasa disesuaikan dengan strategi bisnis, kondisi perekonomian dan peraturan perundangan yang berlaku dari regulator.

#### **4. Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Berdasarkan hasil pengukuran risiko yang dilakukan, Perusahaan melakukan analisa atas profil risiko untuk kemudian menetapkan perlakuan serta tindak lanjut yang harus diambil untuk masing-masing jenis risiko. Setiap jenis risiko senantiasa dipantau dan dilaporkan secara berkala. Pemantauan dan pelaporan risiko merupakan langkah untuk memastikan bahwa seluruh limit risiko yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan *risk appetite* Perusahaan.

Pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan didukung oleh sistem teknologi informasi utama Perusahaan (CONFINS) yang mampu menyediakan data dan/atau informasi secara berkala, cepat dan akurat kepada komite pemantau risiko CNAF sebagai bahan pengawasan dan pemantauan terhadap risiko.

Konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk dilaksanakan melalui penyampaian paparan risiko Perusahaan yang ada secara berkala kepada Komite

Manajemen risiko Perusahaan Induk, termasuk penyampaian laporan berkala terkait aspek kepatuhan, hukum dan lainnya.

## B. Jenis Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko dalam operasional usaha, Perusahaan menerapkan standar yang diterapkan dalam industri pembiayaan selain juga mengadopsi standar yang telah diselaraskan dengan Induk Perusahaan. Perusahaan mengkategorikan jenis risiko sebagai berikut:

### 1. Risiko Strategi

Risiko Strategi adalah potensi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

#### a) Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*)

Direksi dan Dewan Komisaris terlibat melakukan pengawasan secara aktif dalam proses pengelolaan risiko strategik. Keterlibatan ini antara lain dapat dilihat dari peran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang berwenang memberikan persetujuan atas perumusan rencana strategik Perusahaan yang detailnya tertuang dalam rencana tahunan dan ditetapkan dalam rencana bisnis perusahaan.

#### b) Kerangka Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*)

Untuk memastikan efektivitas strategi bisnis, CNAF mengembangkan proses perbaikan dalam hal *continuous improvement* melalui konsep PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) sebagai bagian dari proses memastikan jalannya bisnis strategik. Disamping itu, terkait dengan penetapan risiko strategik, Perusahaan telah menuangkannya dalam *Business Plan* yang diturunkan dalam rencana tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

#### c) Proses Manajemen Risiko

Departemen PMO yang merupakan bagian dari divisi *Business Strategic & PMO* bertugas melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas jalannya strategi bisnis berada dibawah Direktur Finance & Strategy secara langsung antara lain:

- a. Perusahaan melakukan review secara berkala, sistematis dan konsisten terkait implementasi rencana strategi bisnis Perusahaan di level operasional. *Dashboard monitoring* juga digunakan untuk membantu evaluasi dan perbaikan di level operasional terkait pencapaian antara target dan aktual.
- b. Perusahaan juga terus mengembangkan proses perbaikan dalam hal PDCA.
- c. Selain itu proses monitoring atas kinerja CNAF ini juga dilakukan di dalam *Performance Management Meeting* (PMM) yang dilakukan di Bank sebagai Perusahaan Induk.



- d. Di samping itu, dilakukan juga meeting berkala dengan Perusahaan Induk untuk mendukung proses transformasi CNAF. Workshop maupun pelatihan diberikan kepada seluruh jajaran manajemen terkait dengan update hal-hal baru mengenai bisnis Perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### d) Sistem Pengendalian Risiko

Sejalan dengan praktek pengendalian internal pada Bank, di CNAF juga dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas kinerja Perusahaan serta perbandingan antara target dengan realisasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah beserta rencana *action plan* yang akan diambil.

## 2. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah potensi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

#### a) Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*)

Kejadian Risiko Operasional setiap bulan disampaikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif. Pelaporan yang berisi informasi mengenai jumlah kerugian aktual dan potensial serta tindak lanjut yang diambil manajemen terkait dengan kejadian operasional tersebut juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko CNAF. Di samping itu, kejadian Risiko Operasional tersebut juga disampaikan kepada Komite Disiplin yang merupakan komite pada level Direksi, yang berwenang untuk menentukan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan karyawan.

#### b) Kerangka Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*)

Strategi pengelolaan risiko operasional CNAF sudah disesuaikan dengan kerangka kerja Bank CIMB Niaga sebagai Perusahaan Induk. Pengendalian risiko operasional dilakukan secara bertingkat yaitu:

- a. *1st line of defense* yang ada di masing-masing unit bisnis sebagai *Risk Taking Unit*. Pada level ini akan ditunjuk *Designated Compliance & Operational Risk (DCORO)* yang berfungsi sebagai PIC dalam pengelolaan Risiko Operasional.
- b. *2nd line of defense* terdapat unit *Operational Risk* serta
- c. *3rd line of defense* terdapat unit Kepatuhan dan Internal audit.

Di samping itu, CNAF memiliki satuan kerja *Independent Anti-Fraud Management* yang bertanggung jawab kepada Komite Audit untuk mengantisipasi *Fraud* sedini mungkin dan untuk melakukan perbaikan pengendalian risiko kedepannya.

Untuk memfasilitasi karyawan yang memiliki saran/ kritik, maupun penyampaian laporan dugaan *fraud*, CNAF memiliki wadah komunikasi bernama "CNAF LAPOR". Wadah komunikasi ini dapat menerima laporan dari semua pemangku

kepentingan, terutama karyawan, melalui akses *email* yang dapat secara langsung dapat diakses oleh Direksi CNAF serta dimonitor oleh unit kerja *Anti-Fraud Management*.

Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan Risiko Operasional, kebijakan dan SOP direview secara berkala, tidak hanya oleh unit *Compliance & Risk Policy* saja, tetapi juga perwakilan atau pihak independen lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

Untuk meminimalkan kerugian risiko operasional baik aktual maupun potensial, terutama akibat kesalahan proses dan kesalahan manusia, CNAF melakukan beberapa inisiatif yang telah dilakukan sejak awal tahun 2018 ini antara lain :

- a. Pembaharuan pada *tools* RCSA (*Risk Control Self Assessment*) dan *Compliance Matrix*,
- b. Melakukan peninjauan kembali terhadap *Policy & Procedure framework* CNAF,
- c. Peninjauan dan pembaharuan KRI (*Key Risk Indicator*),
- d. Melakukan peninjauan kembali dengan ORM CIMB Niaga untuk menilai Proses Kredit *end to end* CNAF (Ruang Lingkup: *Acquisition – Underwriting – Collection Recovery – Collateral Safekeeping*)
- e. Membuat *Blueprint & Milestones* otomatisasi untuk mengurangi proses dan laporan yang manual.

#### c) Proses Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko operasional perusahaan telah mencakup proses identifikasi, pengukuran, kontrol, monitoring dan pelaporan risiko operasional. Terdapat 5 perangkat kerja (*tools*) yang dimiliki oleh *Operational Risk* saat ini yaitu *Regular Branch Assessment & Self Implementation Control (Re-Basic)*, RCSA (*Risk Control Self Assesment*), KRI (*Key Risk Indicators*), LED (*Loss Event Data*) dan CIM (*Control Issue Management*).

Dalam upayanya untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko operasional dilaksanakan dengan baik, divisi Internal Audit bekerja sama dengan divisi *Risk Control Unit (RCU)* telah membuat perangkat (*tools*) yang digunakan untuk melakukan *self assessment* atas kontrol dari risiko operasional pada level cabang yaitu *Regular Branch Assessment & Self Implementation Control (Re-Basic) tingkat Head Office self* yaitu perangkat RCSA (*Risk Control Self Assesment*). Selain *Re-Basic* dan RCSA, proses monitoring indikator risiko dilakukan melalui perangkat KRI (*Key Risk Indicators*) dan kejadian-kejadian risiko yang terjadi dilaporkan secara reguler melalui LED (*Loss Event Data*) report untuk ditentukan mitigasi risiko agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Selain itu, CNAF juga mempunyai CIM (*Control Issue Management*) untuk mengontrol dan memmanage *issue-issue* yang telah *dideclare* oleh setiap unit bisnis pada RCSA.

Di samping itu, CNAF juga telah melakukan sentralisasi *Quality Control (QC)* dan mengubah metode pemeriksaan dan eskalasi hasil pemeriksaan QC agar fungsi

kontrol dan perbaikan atas proses operasional dapat dilakukan secara maksimal. Untuk memastikan proses kredit yang ada sesuai dengan SOP/kententuan yang berlaku, CNAF membentuk Sales Marketing & Governance (SMG).

Dalam rangka meningkatkan pengendalian risiko pada bagian *collection*, CNAF telah membentuk *Operation Governance* di HO. Pembentukan *Operation governance* bertujuan untuk melakukan pengawasan kinerja dari Divisi *Collection*.

Peningkatan kualitas SDM serta *Risk Awareness* terhadap setiap karyawan CNAF dilakukan secara berkala melalui training terkait dengan *operational* dan *anti fraud awareness* serta berbagai *campaign* melalui media poster maupun *email blast* yang dilakukan secara reguler, hal ini untuk menumbuhkan budaya integritas pada karyawan.

#### d) Sistem Pengendalian Risiko

Sistem pengendalian internal yang dimiliki Perusahaan untuk mengelola risiko operasional antara lain melalui proses pemeriksaan secara berkala ke setiap cabang yang dilakukan oleh Internal Audit serta menempatkan PIC DCO/QA dan credit analyst sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terpisah dan bersifat independen dari fungsi Sales and Marketing, untuk dapat meningkatkan kualitas operasional di setiap cabang.

Internal Audit memfokuskan pemeriksaan sesuai dengan eksposur risiko yang ada (*Risk-based Audit*) sehingga dapat mendukung strategi pengelolaan risiko Perusahaan.

### 3. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.

Dalam mengelola Risiko Kredit, Perusahaan secara berkala melakukan identifikasi dan pengukuran risiko kredit berdasarkan indikator-indikator yang relevan serta selalu mengembangkan indikator pengukuran risiko kredit sehingga dapat lebih terukur dan akurat. Perusahaan juga senantiasa memantau penerapan kebijakan atas penyaluran kredit yang berlaku dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai kondisi terkini dan proyeksi kondisi yang akan datang yang mungkin akan dihadapi oleh Perusahaan.

#### a) Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*)

Dalam rangka menerapkan tata kelola risiko, perusahaan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menetapkan Risk Appetite yang tertuang dalam *Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk aplikasi kredit.
- b. Melakukan kontrol mekanisme terkait dengan portofolio kredit yang dimilikinya melalui *Monthly Portofolio Quality Review* (PQR), yang implementasinya melalui *tightening/loosening* RAC untuk setiap produk berdasarkan kinerja dari tiap tingkat risiko.

- c. Dewan direksi melakukan pengawasan secara aktif dengan melakukan upaya kontrol secara reguler melalui rapat yang setiap bulan nya di lakukan pada level Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah maupun Dewan Direksi, *diantaranya Asset Quality Meeting, Audit Committee Meeting, Risk Management Committee Meeting dan Business Continuity Management Committee Meeting.*
- d. Direksi secara rutin mengirimkan laporan bulanan kepada Dewan Komisaris. Di samping itu, khusus untuk laporan status hasil *Collection* dilaporkan secara harian kepada Dewan Komisaris.

b) Kerangka Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*)

CNAF secara berkesinambungan juga melakukan penyelarasan terkait dengan kerangka kerja maupun praktek manajemen risiko dengan Bank sebagai induk usaha. CNAF senantiasa meningkatkan kualitas kebijakan dan SOP dengan melakukan perbaikan dan *redevelop* kebijakan secara berkala yang merupakan salah satu KPI perusahaan.

c) Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko di CNAF terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan risiko yang didukung oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, antara lain:

- a. CNAF melakukan proses identifikasi dan pengukuran untuk risiko kredit diantaranya melalui analisa AQT *vintage*, rasio DPD 30+, rasio NPF, rasio *Net Credit Loss*, rasio *Cost of Credit* dan RAROC. CNAF bersama Bank CIMB Niaga sebagai induk usaha melakukan koordinasi dalam melakukan *refinement* terhadap parameter pengukuran AQT secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis saat ini.
- b. Dalam hal proses pemantauan dan pengendalian risiko, Perusahaan melakukan pengawasan secara berkala atas kinerja portofolio kredit dan didokumentasikan dalam laporan reguler. CNAF juga memiliki Divisi *Collection Strategy & Development* yang bertugas untuk memastikan bahwa proses monitoring dan penanganan atas akun yang *default* dapat dilakukan secara lebih intensif.
- c. Dalam upaya pengelolaan risiko, CNAF telah menerapkan fungsi *dual control* dan pemisahan tanggung jawab yang jelas pada struktur organisasinya. Sebagai contoh, *Credit Analyst (CA)* diikutsertakan dalam *Credit Committee* untuk menentukan *approval* kredit hingga limit tertentu dan *independency* dalam proses *approval*.
- d. Dalam menunjang proses manajemen risiko, CNAF telah memiliki system informasi terpadu yang dapat memonitor perkembangan *portfolio* CNAF secara online dan aktual. Seiring dengan perkembangan bisnis, dan CNAF juga terus senantiasa melakukan berbagai pengembangan dari berbagai aspek.
- e. Dalam memastikan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, selain memberikan pelatihan kepada CA, peningkatan kemampuan juga terus

dilakukan bagi tim di divisi Manajemen Risiko serta mengikuti program sertifikasi dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak di lapangan (CA, Sales, Collection, dan lain-lain) terus ditingkatkan untuk dapat tetap menjaga portofolio pembiayaan yang sehat.

d) Sistem Pengendalian Risiko

Untuk memastikan bahwa Perusahaan telah memenuhi seluruh aturan internal dan eksternal, Perusahaan memiliki satuan kerja audit internal yang berperan sebagai pihak yang bersifat independen dan terus bekerja sama dengan divisi manajemen risiko untuk mendapatkan *feedback* sejauh mana pemahaman tim di lapangan terhadap SOP dan peraturan yang ada, serta seberapa jauh kepatuhan tim di lapangan dalam menjalankannya. Perusahaan juga senantiasa memperbaiki pengelolaan manajemen risiko antara lain dengan mengembangkan divisi manajemen risiko menjadi *Credit Underwriting, Risk Modeling & Operational Risk, Credit Operation Excellence, Risk Policy & Credit QC*. Hal ini dilakukan agar masing-masing area manajemen risiko di CNAF dapat dikelola dengan lebih baik serta terfokus dan mendalam.

**4. Risiko Pasar**

Risiko Pasar adalah Risiko yang muncul pada posisi asset, liabilitas, ekuitas dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

a) Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*)

Perusahaan senantiasa berupaya untuk mengelola risiko suku bunga melalui perumusan penetapan tingkat suku bunga yang dilakukan secara regular setiap bulan melalui *Business Committee Meeting* dengan BOD dan disampaikan pula dalam BOC Meeting. Proses ini juga menunjukkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan melakukan pengawasan secara aktif terhadap tingkat risiko pasar yang dihadapi Perusahaan.

b) Kerangka Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*)

Sampai dengan saat ini, CNAF berupaya untuk melakukan penyesuaian atas kerangka kerja pengelolaan risiko suku bunga dengan induk usaha Bank CIMB Niaga. Dimana CNAF senantiasa melakukan pengukuran atas dampak yang terjadi dari setiap perubahan suku bunga terhadap modal. *Business Committee* bertanggung jawab untuk penentuan strategi penentuan suku bunga penyaluran pembiayaan, sementara *Asset & Liabilities Committee* (bertanggungjawab atas penentuan strategi penyediaan dana).

c) Proses Manajemen Risiko

Tingkat suku bunga yang ditetapkan kepada nasabah adalah *fixed rate* sesuai dengan tenor dan segmentasi kredit yang diberikan serta berdasarkan *Cost of Fund* yang juga diperoleh perusahaan secara *fixed*. Jika terjadi perubahan tingkat suku bunga dari pihak *funder* (Bank yang memberikan pinjaman kepada

Perusahaan), maka tingkat suku bunga yang dikenakan kepada nasabah juga akan langsung mengalami penyesuaian (*base lending rate*).

CNAF terus berupaya untuk memperbaiki strategi penentuan harga (*strategic pricing*) dengan memperhitungkan faktor profil risiko per kategori *portfolio*, produk, dan segmen agar lebih kompetitif di pasar. Dengan adanya *strategic pricing* yang tepat menyeimbangkan *interest income* dan *fee-based income* serta *delinquency target* diharapkan dapat mencapai titik yang optimum antara *pricing*, target pasar, *business revenue* dan *expense*. Di samping itu CNAF terus mengembangkan metode *Risk Based Pricing* agar lebih sistematis dan terstruktur sehingga diharapkan porsi *interest income* yang akan didapat bisa lebih tinggi dan berdampak positif terhadap laba perusahaan.

#### d) Sistem Pengendalian Risiko

Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) Perusahaan sebagai pihak internal melakukan pengkajian ulang secara berkala terkait dengan kecukupan pelaksanaan pengelolaan risiko pasar. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) juga melakukan pemantauan atas risiko pasar terutama akibat perubahan suku bunga dan menyusun langkah dan strategi yang diperlukan jika terdapat risiko yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan. Pengembangan dan pengkajian metode untuk melakukan review terkait *product & pricing strategy* terus dilakukan.

### 5. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

#### a) Tata Kelola Risiko (Risk Governance)

Manajemen CNAF memiliki tingkat kesadaran yang baik terkait dengan pentingnya tingkat likuiditas. Tanggung jawab direksi terkait dengan strategi pembiayaan Perusahaan secara jelas dicantumkan dalam persetujuan budget dari BOC. Di samping itu, terdapat laporan dan rapat yang dilakukan secara berkala di tingkat BOD serta BOC membahas mengenai posisi likuiditas Perusahaan pada *Business Committee Meeting* dan *BOD Meeting* per bulannya.

#### b) Kerangka Manajemen Risiko (Risk Management Framework)

Terkait dengan kecukupan kebijakan, Perusahaan memiliki Kebijakan Pendanaan (*Funding Management*) yang meliputi: Kebijakan Pendanaan melalui *direct loan* maupun *indirect loan (joint financing dan channeling)*, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan aktifitas *Treasury*.

CNAF juga menentukan strategi manajemen risiko dengan menyesuaikan beberapa ketentuan perbankan/non perbankan selaku kreditur, terutama ketentuan

terhadap *financial coverage* dan *event of default* serta menjaga *liquidity ratio* melalui analisa *interest rate gap* dan *remaining tenor*, dimana posisi gap 1 tahun diharapkan tidak melebihi 20% dari ekuitas. Di samping itu, manajemen likuiditas tercermin dari adanya prosedur internal dan KPI divisi yang mengatur mengenai *liquidity gap* berupa *mismatch funding*. Penentuan tingkat risiko dan toleransi selain mengacu kepada *Gearing Ratio*, juga dapat dilihat dari pengoptimalan penggunaan fasilitas JF dan pembiayaan sendiri serta kecukupan dana melalui pemeliharaan kas harian.

#### c) Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko likuiditas meliputi pengukuran, identifikasi, pemantauan dan pengendalian dilakukan secara harian dan dilaporkan secara reguler setiap bulan kepada Direksi untuk selanjutnya dibahas dalam rapat komite manajemen risiko.

Upaya-upaya yang dilakukan CNAF dalam pengelolaan Risiko Likuiditas antara lain:

1. Pemantauan atas *Liquidity Gap*. CNAF berupaya menjaga *Cumulative Liquidity Gap* tetap berada dalam posisi positif selama 1 bulan ke depan.
2. Pemantauan *Gearing Ratio* secara berkala dalam rangka mengukur kebutuhan pendanaan. Salah satu upaya yang dilakukan CNAF untuk menjaga *Gearing Ratio*nya sampai dengan level yang sesuai dengan appetite Perusahaan antara lain melalui program peningkatan pembiayaan *Joint Financing*.
3. Pengelolaan *Cost of Fund (CoF)*. CNAF berhasil menurunkan CoF dengan melakukan repricing pinjaman bank sehingga beban bunga menjadi lebih rendah. CNAF masih terus berfokus pada pendanaan *Joint Financing*, hal ini dikarenakan adanya *special rate* yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga sebagai dukungan kepada CNAF agar dapat bersaing dengan kompetitor.
4. Treasury senantiasa memperhatikan *Liquidity Gap* dan *Term to Maturity* (tenor maturitas) agar sesuai dengan pembiayaan yang ada, serta menjaga ketersediaan dana. Di samping itu, treasury juga melakukan analisa *cashflow mismatch*, pemantauan ketersediaan dana short term dan upaya antisipasi dengan upaya alternative funding atas pipelines 3 bulan ke depan untuk mempermudah pengelolaan berbagai produk marketing. Hal ini juga ditunjang dengan sistem informasi yang di update setiap hari melalui data warehouse, yang dapat diakses oleh treasury dengan cepat sehingga perubahan perilaku transaksi dapat terdeteksi dengan segera.

#### d) Sistem Pengendalian Risiko

Sebagaimana pada induk usaha Bank CIMB Niaga, pada CNAF Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) juga berperan sebagai pihak independen yang melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko likuiditas. Akan di lakukan Treasury Management System sebagai upaya pengawasan agar selalu konsisten dan tetap terjaga dengan baik.

## 6. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang muncul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

### a) Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*)

Perusahaan dinilai memiliki sistem pengendalian risiko yang kuat, antara lain berdasarkan pertimbangan bahwa Direksi melakukan pengawasan aktif terhadap risiko hukum melalui *Legal Compliance & Anti Fraud Management* yang berada di bawah supervisi Direktur Utama secara langsung.

### b) Kerangka Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*)

Dalam mengelola risiko hukum, CNAF selalu mengikuti perubahan atas setiap perundangan yang berlaku dan memastikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. CNAF juga telah mengembangkan kebijakan dan prosedur baru terkait dengan risiko hukum dan litigasi yang sejalan dengan kebijakan dan prosedur di Perusahaan Induk.

Dalam upaya untuk memenuhi memperkuat pengelolaan risiko hukum, CNAF telah memiliki posisi *Legal & Litigation division Head*. Disamping itu, CNAF telah menyelaraskan *framework* dan kebijakan terkait *Legal & Litigation* yang disesuaikan dengan Bank CIMB Niaga selaku Perusahaan Induk.

### c) Proses Manajemen Risiko

Perusahaan telah mengembangkan fungsi *Anti Fraud Management & Risk Control Unit* di bawah koordinasi *Chief Legal Compliance & Anti Fraud Management* yang bertugas melakukan review aspek legal dari keseluruhan bisnis proses yang ada (*end to end process*) serta melakukan pencegahan tindakan *fraud* yang bisa merugikan perusahaan dan konsumen.

CNAF melakukan sosialisasi atas kebijakan dan prosedur baru terkait risiko hukum secara regular untuk meningkatkan *legal awareness* kepada seluruh karyawan melalui forum *legal knowledge* untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur, utamanya dalam proses penarikan unit.

### d) Sistem Pengendalian Risiko

Unit kerja *Legal Compliance & Anti-Fraud Management* terdapat sistem pengendalian internal untuk risiko hukum yang cukup memadai dan juga adanya pengkajian risiko hukum yang selalu dilakukan secara berkala oleh *Divisi Legal & Litigation*.

## 7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang muncul akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan-perundang-undangan dan ketentuan



yang berlaku bagi Perusahaan. Untuk memitigasi risiko ini, Perusahaan telah memiliki unit kerja Compliance yang memiliki tugas untuk:

a) Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*)

CNAF menerapkan *zero tolerance* terhadap pelanggaran atas peraturan dari regulator (baik Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam LK maupun Kementerian Keuangan, peraturan lainnya). Adanya perubahan terkait dengan peraturan dari regulator secara rutin dilaporkan kepada Direksi dan dibahas dalam rapat komite manajemen risiko yang diadakan setiap bulan.

b) Kerangka Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*)

CNAF secara regular melakukan *review* atas setiap kebijakan internal yang dimiliki dan melakukan penyesuaian atas kebijakan tersebut sesuai dengan regulasi baru yang dikeluarkan oleh regulator terkait yakni terhadap proses bisnis usaha, yang selanjutnya akan disosialisasikan kepada seluruh unit didalam internal CNAF baik atas ketentuan/peraturan internal maupun atas ketentuan/peraturan dari regulator terkait melalui media *email blast* maupun intranet.

c) Proses Manajemen Risiko

Salah satu upaya yang dilakukan Perusahaan untuk mengelola dan memonitor risiko kepatuhan adalah dengan mengembangkan aktivitas *regulatory compliance* yang merupakan bagian dari *compliance matrix program*, yang pelaporannya dilakukan secara regular, termasuk juga kepada Bank sebagai Perusahaan Induk.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan antara lain dilakukan melalui:

- a. Identifikasi *gap analyst* antara peraturan regulator dengan praktek bisnis dilakukan dengan program *Regulatory Inventory* yang sudah mulai dijalankan sejak tahun 2013. Di samping itu, Perusahaan masih terus mengembangkan sistem otomasi analisis transaksi keuangan mencurigakan.
- b. Perusahaan senantiasa berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, dan telah mengembangkan fungsi sistem informasi terkait *regulatory compliance database, issue* dan *tracking* penyelesaian isu termasuk *update* terkait perubahan regulasi dan analisa dampak terhadap proses bisnis internal Perusahaan.
- c. CNAF menyadari pentingnya aspek kepatuhan terhadap peraturan, maka sejak tahun 2012, Perusahaan telah melakukan pelatihan kepatuhan dimulai dari seluruh karyawan di kantor pusat, dan berikutnya dilanjutkan kepada seluruh karyawan di kantor cabang.

- d. Mengawasi kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perusahaan pembiayaan;
- e. Memastikan tersedianya pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Bisnis Pembiayaan beserta pengawasan pelaksanaannya.

d) Sistem Pengendalian Risiko

Internal audit sebagai pihak yang *independent* melakukan fungsi pengendalian internal terkait dengan pengelolaan risiko kepatuhan.

## 8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko yang muncul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

a) Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*)

CNAF terus berupaya untuk menjaga risiko reputasi dengan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah. Strategi pengelolaan risiko reputasi pada CNAF telah disesuaikan dengan *risk appetite* yang akan diambil dengan melakukan pemantauan atas pemberitaan di media massa, media sosial maupun keluhan langsung yang disampaikan oleh nasabah.

b) Kerangka Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*)

Terkait dengan risiko reputasi, CNAF memiliki kebijakan *Service Level Agreement* (SLA), dimana tanggapan atas keluhan maupun masukan nasabah harus dilakukan paling lama dalam tiga hari kerja. Hal ini selanjutnya menjadi standar bagi seluruh jajaran *customer service unit*.

c) Proses Manajemen Risiko

Dalam mengelola risiko reputasinya, perusahaan berupaya untuk dapat memberikan tanggapan dengan segera atas keluhan yang disampaikan oleh customer dengan membentuk *customer service unit* dan *hot line service* untuk menampung seluruh keluhan dan masukan dari nasabah agar dapat segera teridentifikasi dan terselesaikan dengan cepat serta meningkatkan *service* Perusahaan kepada seluruh nasabah.

Untuk memungkinkan adanya pemberian tanggapan yang cepat, semua keluhan nasabah ditindaklanjuti oleh tim operational pada masing-masing cabang. Selama ini, perusahaan lebih mengutamakan untuk menyelesaikan setiap keluhan pelanggan secara persuasif.

Pelatihan atas personil *customer service unit* dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, utamanya mengenai kebijakan, produk maupun informasi-informasi baru seputar perusahaan yang berkaitan dengan layanan terhadap nasabah.

#### d) Sistem Pengendalian Risiko

Pengendalian internal terkait dengan proses manajemen risiko reputasi saat ini dilakukan oleh National Operation Division yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap keluhan yang dilakukan nasabah maupun pemberitaan negatif mengenai Perusahaan di media massa dan sosial media.

#### Budaya Risiko

Perusahaan menyadari bahwa kegagalan dalam pembangunan budaya risiko secara menyeluruh merupakan salah satu penyebab munculnya potensi kerugian dari aktivitas pengambilan risiko (*risk taking*) dalam kegiatan operasional Perusahaan. Budaya risiko merupakan gambaran kesadaran bersama, sikap dan tingkah laku dari semua karyawan dari seluruh tingkatan terhadap risiko dan manajemen risiko di Perusahaan. Budaya risiko, lebih lanjut, merupakan pondasi utama untuk mencapai tujuan manajemen risiko yang efektif. Pembentukan budaya risiko didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut: kepemimpinan dan strategi, komunikasi dan sumber daya manusia, *accountability and reinforcement*, dan *risk management and infrastructure*.

Perusahaan telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan budaya sadar risiko, salah satunya melalui pembentukan *Risk Control Unit* (RCU) melalui peranan *Designated Compliance and Operational Risk Officer* (DCORO). RCU bertugas untuk melakukan pengelolaan risiko operasional serta aspek kepatuhan terhadap kebijakan internal dan aturan dari regulator.

Perusahaan menyadari bahwa untuk membangun budaya sadar risiko dibutuhkan waktu dan harus diawali dengan *tone from the top*, dimana jajaran Manajemen senior menerapkan etika dan senantiasa mengkomunikasikan strategi dan misi dari Perusahaan. Perusahaan juga secara terus menerus meningkatkan kompetensi karyawan melalui *sharing information* terkait risiko sebagai upaya untuk meningkatkan penerapan dan pengelolaan risiko yang baik.

#### C. Pengembangan Manajemen Risiko Di Tahun 2021

Sistem manajemen risiko Perusahaan terus disempurnakan dari tahun ke tahun sebagai upaya untuk mencapai tingkat kesehatan dan keberlanjutan usaha yang optimal. Pada tahun 2021, berbagai inisiatif peningkatan sistem manajemen risiko Perusahaan telah dilakukan, yang bertujuan untuk:

1. Mengkampanyekan kesadaran terhadap budaya kepatuhan dan risiko agar menjadi DNA diantara karyawan untuk menghilangkan *sylo mentality*;
2. Memastikan keselarasan tugas dari 3 (tiga) garis pertahanan – *three lines of defense* – untuk meminimalisir tumpang tindih atau kesenjangan pada waktu melaksanakan fungsi dan peran masing-masing;

3. Menciptakan lingkungan kerja yang *collegiate* antara *line of defense*;
4. Menerapkan pengelolaan manajemen risiko operasional yang lebih baik sehingga potensi kerugian dapat dicegah dan dihindari;
5. Mendukung *first line* untuk dapat melakukan identifikasi risiko masing-masing dan mengambil tindakan perbaikan secara tepat waktu; dan
6. Menjadi bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik guna memastikan bahwa Perusahaan dijalankan sesuai dengan praktek tata kelola.

### **Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh**

Sistem Pengendalian Internal yang saat ini berlaku di Perusahaan dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, dengan dibantu oleh unit kerja yang bersangkutan, sebagai salah satu wujud penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai Perusahaan. Dalam proses pengendalian, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang berbeda dan dibantu oleh unit kerja yang berbeda, dengan uraian berikut:

- **Direksi**  
Menerapkan sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuan Perusahaan dengan dibantu oleh pejabat senior, Audit Internal dan seluruh karyawan.
- **Dewan Komisaris**  
Melakukan pengawasan guna memastikan penyelenggaraan pengendalian internal yang menyeluruh dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan di setiap jenjang organisasi dengan dibantu oleh Komite Audit.
- **Dewan Pengawas Syariah**  
Melakukan pengawasan dan pemberian nasehat serta saran kepada Direksi agar kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip Syariah.

### **Kegiatan Pengendalian Internal**

Secara umum, kegiatan pengendalian internal di Perusahaan mencakup:

1. Kepatuhan level manajemen perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal perusahaan;
2. Kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko;
3. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
4. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan
5. Efektivitas budaya Risiko pada organisasi perusahaan secara menyeluruh.

### **Pernyataan Kecukupan Pengendalian Internal**

Direksi dan Dewan Komisaris, dibantu oleh seluruh perangkat yang ada termasuk karyawan Perusahaan, berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar untuk mencapai strategi dan tujuan Perusahaan.

Salah satu implementasi dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah memastikan bekerjanya sistem pengendalian internal telah dijalankan secara memadai.

Direksi bertanggung jawab atas penerapan sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan Perusahaan; sementara Dewan Komisaris dibantu dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi dari kebijakan pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh Direksi. Sistem pengendalian internal ditetapkan guna memastikan bahwa seluruh risiko yang timbul dari aktivitas operasional Perusahaan telah telah dikelola dan dimitigasi dengan memadai. Pernyataan pengendalian internal ini mengutarakan aktivitas kunci yang dilakukan untuk mencapai pengendalian internal Perusahaan termasuk:

1. Aktivitas operasional dijalankan secara efektif dan efisien;
2. Laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan;
3. Kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pengamanan aset Perusahaan.

### **Evaluasi terhadap Pengendalian Internal**

Selama tahun 2021, secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik. Kecukupan pengendalian internal secara berkala telah dilaporkan kepada Direksi oleh unit kerja Internal Audit dan unit kerja terkait lainnya dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisir dan memitigasi risiko. Laporan atas pengendalian risiko juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

## E. PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS DAN PEGAWAI

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perusahaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

#### a. Remunerasi dalam bentuk non natura

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS mendapat gaji dalam bentuk non natura (termasuk gaji dan penghasilan lainnya) dimana besarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk penetapan remunerasi anggota Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dapat melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris.

#### b. Fasilitas lain dalam bentuk natura dan/atau non natura

Fasilitas lain diberikan kepada anggota Direksi, sementara anggota Dewan Komisaris dan DPS tidak mendapatkan fasilitas lainnya.

### 2. Pengungkapan Paket atau Kebijakan Remunerasi dalam 1 Tahun

#### a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang ditetapkan oleh RUPS

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 6 April 2021, penentuan mengenai besarnya honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi mengalami kenaikan dari honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi pada tahun 2021, sedangkan penentuan mengenai besarnya jumlah honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan DPS mengalami kenaikan dari honorarium dan tunjangan lain tahun 2020 yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham.

#### b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

Remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perusahaan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jumlah Yang Diterima dalam 1 Tahun		Remunerasi	Fasilitas lain dalam bentuk natura
Direksi	Jumlah Direksi	5	-
	Nominal dalam Jutaan Rupiah	13,697	-
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	3	-
	Nominal dalam Jutaan Rupiah	759	-
DPS	Jumlah DPS	2	-
	Nominal dalam Jutaan Rupiah	211	-

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun secara Tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Diatas Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)	4	-	-
Diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)	1	-	-
Diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)	-	-	-
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kebawah	-	3	2

### 3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa tiap individu memperoleh remunerasi sesuai dengan kinerja dan prestasinya. Sistem remunerasi di Perusahaan didasarkan pada konsep *Pay for Performance* dimana karyawan secara berkala dinilai dan diberikan penghargaan sesuai dengan kinerja dan produktifitasnya.

Berikut adalah gaji tertinggi dan terendah Perusahaan di tahun 2021:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 1 : 14,1
2. Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan terendah adalah 1 : 2,1
3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
4. Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1 : 3,1

## **F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA**

Perusahaan berkomitmen penuh dalam menjaga prinsip keterbukaan atau transparansi bagi kondisi keuangan dan non keuangan melalui pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan membentuk kebijakan bahwa keuangan Perusahaan wajib dikelola secara professional, efisien, efektif, bertanggung jawab dan akuntabel dengan pertimbangan risiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mendukung komitmen tersebut, setiap kondisi keuangan dan non keuangan dilaporkan dalam laporan tahunan Manajemen yang disampaikan kepada pemegang saham dan tersedia bagi pemangku kepentingan lainnya dalam *website* resmi Perusahaan.



## **G. RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN**

### **1. Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja**

Dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha di tingkat yang baik, Perusahaan senantiasa menyusun rencana kerja. Penyusunan tersebut dilakukan oleh Direksi, disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Rencana Kerja Perusahaan yang telah ditetapkan meliputi:

- Mempertahankan kualitas asset;
- Meningkatkan asset perusahaan;
- Melakukan inisiatif efisiensi biaya;
- Berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan;
- Pengembangan sumber daya manusia dan organisasi perusahaan;
- Optimalisasi keunggulan induk usaha.

### **2. Anggaran Tahunan**

Anggaran tahunan Perusahaan dirumuskan pada akhir tahun sebelumnya dan ditetapkan pada awal tahun berjalan. Anggaran tahunan Perusahaan disusun dengan senantiasa memperhatikan kondisi terkini Perusahaan, strategi dan arah bisnis serta faktor eksternal Perusahaan seperti kondisi ekonomi makro dan perkembangan dalam industri pembiayaan.

## H. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2021, sesuai dengan pengakuannya masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) di Perusahaan, perusahaan pembiayaan lain, perusahaan jasa keuangan selain perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

### Direksi

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Ristiawan	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2	Danis V. Bimawan	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3	Kurniawan Kartawinata	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
4	Antonius Herdaru D	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
5	M. Imron Rosyadi Nur	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

A\*Direksi memiliki kepemilikan saham di bawah 5%

### Dewan Komisaris

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Lani Darmawan	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

2	Koei Hwei Lien	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3	Cheong Chee Wai	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
4	Serena Karlita Ferdinandus	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

*A\* Komisaris memiliki kepemilikan saham di bawah 5%*

**Keterangan**

A = Perusahaan yang bersangkutan

B = Perusahaan pembiayaan lain

C = Perusahaan jasa keuangan selain perusahaan pembiayaan

D = Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek

**I. PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM**

Tabel berikut menggambarkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau pemegang saham Perusahaan sesuai definisi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan:

**Direksi**

Nama	Hubungan dengan	Hubungan				Keterangan
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Ristiawan	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Danis V. Bimawan	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Kurniawan Kartawinata	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Antonius Herdaru D	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
M. Imron Rosyadi Nur	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	

## Dewan Komisaris

Nama	Hubungan dengan	Hubungan				Keterangan
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Lani Darmawan	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Koei Hwei Lien	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Cheong Chee Wai	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	
Serena K. Ferdinandus	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	
Hidayat D. Prawiradilaga	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan, perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

## J. PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA

Berikut adalah hal penting yang terjadi pada sepanjang tahun 2021:

### 1. Pengunduran diri atau Pemberhentian Komisaris Independen

Sepanjang tahun 2021 tidak ada pengunduran diri dan/atau pemberhentian Komisaris Independen Perusahaan.

### 2. Pengunduran diri atau Pemberhentian Auditor Eksternal

Sepanjang tahun 2021 tidak ada pengunduran diri dan/atau pemberhentian Auditor Eksternal Perusahaan.

### 3. Sertifikasi

Berikut adalah sertifikasi yang dikoordinasikan oleh Perusahaan untuk karyawan guna memenuhi ketentuan dari regulator:

No	Materi Sertifikasi	Tempat	Tanggal	Penyelenggara
1	Sertifikasi Dasar Managerial/Basic Managerial Certification	Online	13 - 20 Januari 2021	SPPI
		Online	03 - 10 Februari 2021	SPPI
		Online	07 - 14 April 2021	SPPI
		Online	03 - 10 Mei 2021	SPPI
		Online	09 - 16 Juni 2021	SPPI
		Online	08 - 15 Juli 2021	SPPI
		Online	08 - 15 September 2021	SPPI
		Online	01 - 08 Desember 2021	SPPI
2	Sertifikasi Profesi Penagihan/ Billing Professional Certification	Tangerang	08 April 2021	SPPI
		Fatmawati	08 April 2021	SPPI
		Kelapa Gading	08 April 2021	SPPI
		Sukabumi	08 April 2021	SPPI
		Solo	09 April 2021	SPPI
		Kudus	09 April 2021	SPPI
		Kediri	09 April 2021	SPPI
		Bandung	14 - 15 April 2021	SPPI
		Bandung	14 April 2021	SPPI
		Palembang	15 April 2021	SPPI
		Padang	15 April 2021	SPPI
		Pekanbaru	15 April 2021	SPPI
		Malang	16 April 2021	SPPI
		Medan	16 April 2021	SPPI
		Kudus	21 April 2021	SPPI
		Tegal	21 April 2021	SPPI
		Makasar	21 April 2021	SPPI
		Balikpapan	16 Juni 2021	SPPI
		Bandung	16 - 17 Juni 2021	SPPI
		Cirebon	16 Juni 2021	SPPI
		Fatmawati	16 Juni 2021	SPPI

		Pontianak	16 Juni 2021	SPPI
		Samarinda	16 Juni 2021	SPPI
		Sukabumi	16 Juni 2021	SPPI
		Banjarmasin	17 Juni 2021	SPPI
		Kendari	17 Juni 2021	SPPI
		Lampung	17 Juni 2021	SPPI
		Kendari	17 Juni 2021	SPPI
		Lampung	17 Juni 2021	SPPI
		Padang	17 Juni 2021	SPPI
		Semarang	17 Juni 2021	SPPI
		Solo	17 Juni 2021	SPPI
		Yogyakarta	17 Juni 2021	SPPI
3	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris/Basic Financing for Commissioner Certification	Online	25 Juni 2021	SPPI

#### 4. Tenaga Kerja Asing

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja asing baik yang berstatus tetap maupun kontrak.

#### 5. Transaksi Material dengan Pihak Terkait

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja asing baik yang berstatus tetap maupun kontrak.

#### 6. Benturan Kepentingan Yang Sedang Berlangsung Dan/Atau Yang Mungkin Akan Terjadi

Merujuk pada definisi benturan kepentingan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No.30/POJK.05/2014.

Pada tahun 2021 terjadi pembelian saham oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Grup CIMB Niaga sehingga terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

#### 7. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Tidak ada penyimpangan internal di tahun 2021 yang memberikan dampak signifikan kepada Perusahaan.

Penyimpangan Internal dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Penyimpangan	-	-	-
Telah diselesaikan	-	1	18
Dalam proses penyelesaian di Internal	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

## 8. Permasalahan Hukum

Berikut adalah permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan sepanjang tahun 2021:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	2	1
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Perdata	13	1

## 9. Etika Bisnis Perusahaan

Etika Bisnis Perusahaan atau Kode Etik di Perusahaan dibentuk dan diberlakukan sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh bagian Perusahaan dalam menjalankan tugasnya, dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No.30/POJK.05/2014.

### • Pokok-Pokok Kode Etik

Kode Etik Perusahaan meliputi:

1. Standar Tata Perilaku yang meliputi menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan, menjaga harta Perusahaan, serta menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja;
2. Hubungan antar sesama karyawan dan lingkungan kerja yang meliputi hubungan antar karyawan, hubungan antar atasan dan bawahan, keadilan perilaku serta larangan pelecehan dan intimidasi;
3. Hubungan dengan Perusahaan yang meliputi benturan kepentingan, akses informasi dan perlindungan hak cipta informasi;
4. Hubungan dengan Debitur yang meliputi larangan penerimaan hadiah/bingkisan/hiburan dan larangan atas tindakan penyuapan; dan
5. Hubungan dengan regulator termasuk kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### • Sosialisasi Kode Etik

Upaya sosialisasi Kode Etik Perusahaan dilakukan melalui E-Learning, dimana karyawan diwajibkan untuk membaca Kode Etik melalui akses E-Learning tersebut. Kemudian karyawan memberikan pernyataannya guna menjamin bahwa dirinya telah paham dan setuju untuk mematuhi segala ketentuan yang tercantum di dalam Kode Etik.

### • Keberlakuan Kode Etik

CNAF memastikan bahwa Kode Etik Perusahaan berlaku untuk seluruh bagian Perusahaan, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Manajer, hingga seluruh karyawan yang bekerja di lingkungan Perusahaan.



- **Whistle Blowing**

Sebagai perwujudan dari upaya pengendalian internal yang menyeluruh, di tahun 2021 Perusahaan secara insentif mensosialisasikan kebijakan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Inisiatif ini juga turut mendukung strategi Perusahaan untuk bertumbuh dengan portofolio yang sehat dan integritas yang kuat.

- **Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran**

Semua pihak baik internal maupun eksternal dapat melakukan pelaporan pelanggaran kepada Perusahaan dengan menyertakan bukti awal yang dimiliki melalui saluran komunikasi yang disediakan oleh Perusahaan yaitu:

Email: [cnaflapor.tindak@cnaf.co.id](mailto:cnaflapor.tindak@cnaf.co.id)

- **Perlindungan bagi Pelapor**

Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta melindungi pelapor pada saat laporannya sedang ditindaklanjuti. Demi memastikan kerahasiaan identitas, nama pelapor hanya diketahui oleh pejabat berwenang di Unit Kerja Anti Fraud dan Direksi.

- **Penanganan Pengaduan**

Laporan yang masuk akan dianalisa oleh officer terkait di Unit Kerja Anti Fraud. Bilamana hasil analisa terindikasi terjadi pelanggaran maka akan dilakukan analisa dan investigasi lebih lanjut dan perkembangannya senantiasa dilaporkan Anti Fraud, Litigation & Quality Control Division Head kepada Direksi. Untuk laporan yang tidak terindikasi pelanggaran, penanganan diserahkan kepada Direktur terkait untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan secara internal di direktoratnya.

- **Fraud Management**

Upaya yang dilakukan oleh Management dalam mencegah, mendeteksi, serta menanggulangi terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian baik secara materi maupun non materi bagi perusahaan maupun pihak lain yang masih berkaitan dengan perusahaan.

Adapun strategi dan kontrol yang dilakukan di dalam menerapkan *Fraud Management* sebagai berikut :

1. **Strategi Anti Fraud :**

- a. *Prevention*

Pola kerja sistematis yang bertujuan untuk mencegah atau melindungi dari suatu tindakan *fraud* yang dapat menimbulkan risiko/kerugian pada perusahaan.

- b. *Detection*

Suatu aktifitas untuk mengidentifikasi adanya tindakan *fraud*. Usaha tersebut bertujuan agar dampak kerugian yang timbul dapat diminimalisir.

- c. *Investigasi*

Tindakan mengidentifikasi akar penyebab kejadian *fraud* serta melakukan mitigasi dan pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan dan memastikan adanya pemberian sanksi sebagai bentuk efek jera.

d. Pemantauan, Evaluasi & tindak lanjut

Merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka menjauhkan keinginan calon pelaku untuk melakukan *fraud* atau efek jera.

**2. Kontrol Anti Fraud :**

a. Proses Kontrol

Merupakan kontrol yang melekat pada kebijakan, prosedur, dan sistem seperti fungsi *maker-checker*, pemisahan tugas, rekonsiliasi, autentikasi, verifikasi dan matriks akses serta kontrol terhadap akses fisik.

b. Etika Kontrol

Membudayakan perilaku etis dan mempertahankan budaya integritas seperti jalur *speak-up*, kode etik, pembelajaran *fraud* dan kesadaran *fraud* bagi karyawan.

c. Sanksi Kontrol

Dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pesan "*zero tolerance*" terhadap perilaku *fraud*, biasanya melalui tindakan disipliner yang tegas / tindakan hukum terhadap pelaku *fraud* / yang terlibat dalam tindakan *fraud*.

**10. Informasi Material Lain Mengenai Perusahaan**

**Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

Sebagai entitas bisnis yang berorientasi jangka panjang, Perusahaan senantiasa memperhatikan kelengkapan perangkat organisasi yang dapat membantunya dalam menyelenggarakan bisnis secara sehat dan berkelanjutan. Kelengkapan ini menjadi semakin penting ketika mengingat kompleksitas dunia usaha saat ini, perubahan teknologi yang semakin cepat, dan lingkungan usaha yang semakin tiada batas. Melalui pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan terstruktur, Perusahaan telah memiliki seluruh perangkat organisasi yang diperlukan beserta batasan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, praktik pelaksanaan Tata Kelola di Perusahaan senantiasa ditinjau ulang dan disempurnakan dari waktu ke waktu agar dapat berjalan secara lebih optimal. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada praktik pelaksanaan tata kelola CIMB Niaga yang merupakan induk usaha dari Perusahaan dan mengadopsi aspek-aspek yang masih dan dapat diterapkan (*applicable*) untuk Perusahaan.

Adapun dalam konteks pemenuhan regulasi, acuan utama Perusahaan dalam pelaksanaan praktik Tata Kelola adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan POJK No.30/POJK.05/2014 mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Di

saat yang sama, Perusahaan selalu bersikap terbuka terbuka dan responsif terhadap setiap perubahan regulasi yang diberlakukan.

### Roadmap Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan

1981	Pendirian Perusahaan
2005	Merger dengan PT Niaga Internal Factors
2008	Menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-Undang Perusahaan Terbatas No.40 tahun 2007
2010	Rebranding menjadi PT CIMB Niaga Auto Finance
2012	Menetapkan Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari infrastruktur GCG
2014	Menyelaraskan dan menyempurnakan praktik GCG dengan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang ditetapkan oleh Regulator yang kemudian dituangkan dalam Kebijakan Perusahaan serta melakukan penilaian sendiri atas penerapan dan praktik GCG dalam pengelolaan Perusahaan
2016	Merger dengan PT Kencana Internusa Artha Finance
2017	Menekankan fokus pada pengembangan budaya integritas dalam Perusahaan melalui salah satunya lebih intensif dalam sosialisasi dan penerapan <i>whistleblowing</i>
2018	Penguatan fundamental melalui kontrol dan monitoring baik dari sisi penyaluran pembiayaan, operasional dan strategi dalam rangka mendukung pertumbuhan Perusahaan yang sehat dan berkelanjutan
2019	Pengembangan Infrastruktur digital
2020	CNAF meresmikan penggunaan logo baru ( <i>rebranding</i> ) menjadi CIMB Niaga Finance serta meluncurkan aplikasi CNAF Mobile untuk memudahkan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan melalui smartphone
2021	CNAF menerapkan system Anti Money Laundering/ Sistem AML

### Tujuan Penerapan

Pelaksanaan Tata Kelola di Perusahaan bertujuan untuk memastikan pencapaian kinerja yang optimal dan berkelanjutan berdasarkan etika yang tinggi serta kepatuhan terhadap perundangan yang mengikat bisnis Perusahaan.

### Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Dalam melaksanakan praktik Tata Kelola, Perusahaan senantiasa memperhatikan dan memastikan terlaksananya prinsip prinsip dasar Tata Kelola sebagai berikut:

- **Keterbukaan (*Transparency*)**  
Perusahaan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan juga senantiasa menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai

Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh tiap pemangku kepentingan.

- **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Didalam Perusahaan pada masing-masing karyawan memiliki kejelasan fungsi dan tanggungjawab sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien berdasarkan struktur organisasi yang berlaku.

- **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha.

- **Independensi (*Independency*)**

Perusahaan senantiasa dikelola secara profesional dengan menghindari segala bentuk benturan kepentingan serta pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

- **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan setiap pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan proporsi yang seharusnya guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

### **Struktur Tata Kelola**

Struktur Tata Kelola telah disusun berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29.POJK/05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014, yaitu sebagai berikut:

- **Rapat Umum Pemegang Saham**

Merupakan organ Perusahaan tertinggi dengan kewenangan yang tidak diberikan diberikan kepada Direksi dan atau Dewan omisaris dalam batas yang ditentukan pada Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.

- **Dewan Komisaris**

Merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberi nasihat dan arahan kepada Direksi.

- **Direksi**

Merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta merupakan pihak yang mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

- **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Merupakan organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS Perusahaan telah memiliki Piagam DPS yang memiliki rincian terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

### **Penilaian Tata Kelola Perusahaan**

Sampai dengan saat ini, Perusahaan masih melakukan penilaian secara mandiri terhadap pelaksanaan Tata Kelolanya. Dalam melakukan penilaian, selain menjadikan Tata Kelola perusahaan induk sebagai acuan, Perusahaan menggunakan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur penerapan Tata Kelola, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*);
2. Proses Tata Kelola (*Governance Process*); dan
3. Output Tata Kelola (*Governance Output*).

Pada tahun 2021, Perusahaan telah melakukan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan POJK No.28/POJK.05/2020 sebanyak 1 (satu) kali. Berdasarkan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada tahun 2021, secara keseluruhan perusahaan masuk dalam kategori 'Sehat'.

### **Rapat Umum Pemegang Saham**

Sebagai organ tertinggi dalam Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, menyetujui laporan tahunan Perusahaan, menyetujui rencana kerja Perusahaan, menunjuk auditor eksternal, menentukan penggunaan laba bersih dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan tanggal 6 April 2021 dan 1 (satu) kali mengeluarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS.

### **Intervensi Induk Usaha**

PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku induk usaha Perusahaan melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Perusahaan melalui antara lain pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

**Permasalahan Internal Dan/Atau Permasalahan Yang Timbul Sebagai Dampak Dari Kebijakan Remunerasi Perusahaan**

Sepanjang tahun 2021, tidak ada permasalahan internal dan/atau permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi Perusahaan.

**K. ACTION PLAN**

Tidak ada Tindakan korektif.